

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 19/NK-PEM.KTB/ 2024
NOMOR : 17 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-08-2024), bertempat di Kabupaten Kotabaru, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : SAYED JAFAR
 Jabatan : Bupati Kotabaru
 Alamat Kantor : Jalan Meranti Kuning Nomor 03 Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru

 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SYAIRI MUKHLIS
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru
 Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Kotabaru

 b. Nama : MUKHNI, AF
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru
 Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Kotabaru

 c. Nama : MUHAMMAD ARIF
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru
 Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Kotabaru

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kotabaru, 14 Agustus 2024

BUPATI KOTABARU,
SELAKU,
PIHAK KESATU

SAYED JAFAR

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU,
SELAKU,
PIHAK KEDUA,

SYAIRI MUKHLIS
KETUA

MUKHNI, AF
WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIF
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB 1. PENDAHULUAN ……..... 1 - 1

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan KUA
1.3. Dasar hukum penyusunan KUA

BAB 2. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ……..... 2 - 1

2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

BAB 3. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

BAB 4. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ……..... 3 – 1

4.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
4.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB 5. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH …….. 4 - 1

5.1.Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025
5.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatn Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB 6. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 5 - 1

6.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja
6.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

BAB 7. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH…….. 6 - 1

7.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
7.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB 8. STRATEGI PENCAPAIAN …… 7 - 1

BAB 9. PENUTUP ……... 8 - 1

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

KUA merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila mekanisme sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Salah satu prosedur atau tahapan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD, didahului dengan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Penyusunan KUA Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang berisi asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai pedoman dan salah satu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana amanat dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan pembangunan yang akan dianggarkan melalui APBD didahului dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota keuangan tentang kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA Tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025.

Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan penpatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Hasil Sinkronisasi kebijakan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaandengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA memuat Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Dasar dalam Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyusunan KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Dokumen KUA juga diharapkan disusun berdasarkan prinsip hukum artinya tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

Dokumen KUA diharapkan mampu memberikan analisis berdasarkan isu strategis dan dinamika dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kotabaru, hasil evaluasi pembangunan telah dilaksankan, rencana pembangunan Kabupaten Kotabaru serta kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung kinerja anggaran, *outcome, benefit* serta *impact* dari suatu program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga terjadi peningkatan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah ” ***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*** “, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pembangunan sumber daya manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, Penyederhanaan Birokrasi dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, serta Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, tema RKP 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

Secara rinci 7 (tujuh) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapain:
 a. Tingkat Kemiskinan
 b. Tingkat kemiskinan ekstrem

 Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

 - MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.
2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan,

yang ditandai dengan pencapaian:

a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
b. Insidensi tuberkulosis;
c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria;
d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta;

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan
 b. Kontribusi PDB industri pengolahan

 Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

 - MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
 - MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
 - MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
 - Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 a. Pertumbuhan Investasi (PMTB
 b. Nilai devisa pariwisata.

 Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

 - MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yangditandai dengan pencapaian:
 a. Persentase Penurunan emisi GRK
 b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

 Nasional: Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

 - MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan

Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota
 b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: akses layak dan akses aman;
 c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
 d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman akses layak termasuk akses aman;
 e. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;

2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan rencana pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021-2026, yaitu : **"KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahteradan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA"** dimana tema pembangunan uyang diusung adalah "Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendukung Sektor-Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional" dengan beberapa pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Untuk menjamin terlenggaranya pembangunan periode tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan arah kebijakan **"Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor- sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel"**.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian tema pembangunan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 ini menjadi **: "Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**

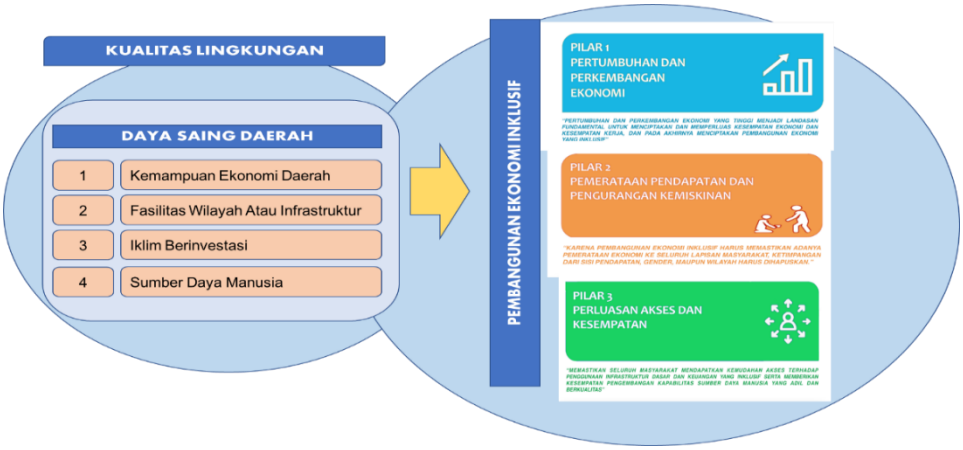
Tema Pembangunan tahun 2025 terdapat 2 kata kunci (*key words*).

Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut

1. **Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah**. Secara pengertian Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Maka diharapkan dengan mengusung tema tahun 2024 akan diupayakan fokus pembangunan yang akan diarahkan pada komponen-komponen. Daya Saing Daerah dengan target tumbuhnya ekonomi inklusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif** merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat

secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Berdasarkan empat poin tersebut maka tema Tahun 2025 tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal Provinsi Kalimantan Selatan dengan target pembangunan ekonomi yang mengalami pertumbuhan secara inklusif. Begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi inklusif juga tidak lepas dari pencapaian kualitasdaya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan kualitas lingkungan) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Kalsel MAJU” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat keseluruhan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Aspek Daya Saing Daerah dengan Konsep PembangunanEkonomi Inklusif

Tabel 1.2. Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Pengembangan Pariwisata dan EkonomiKreatif Berbasis Geopark 4. Peningkatan Jumlah dan Kelas WirausahaBaru Berbasis Digital 5. Peningkatan Realisasi Investasi yang Berdampak ke Daerah 6. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagaiLumbung Pangan IKN
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda 3. Perencanaan Penganggaran yang ResponsifGender dan Inklusif 4. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS 5. Pengendalian Prevalensi Stunting 6. Penurunan Angka Pernikahan Anak 7. Peningkatan Prestasi Olahraga 8. Pengembangan Budaya Daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar Wilayah 3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Pendukung Pintu Gerbang IKN
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik	1. Penguatan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Penggunaan Produksi DalamNegeri (PDN) 3. Pelaksanaan Pilkada Serentak 4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangkameningkatka Pelayanan Publik 6. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1. Pengelolaan dan Perlindungan LingkunganHidup 2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunandiharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dankebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Kotabaru, RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPDtahun 2022, permasalahan di Kabupaten Kotabaru. serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2025 adalah **" *Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan ".***

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. **Prioritas 1** : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan serta Konektivitas Wilayah Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Dengansasaran sebagai berikut :
 a. Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan Dan Sarana PrasaranaTransportasi Darat.
 b. Pemenuhan PJU, Rambu Lalu Lintas, *Warning Light*, Marka Jalan, Lampu Merah, CCTV Dan Fasilitas Keselamatan Jalan Lainnya
 c. Pembangunan Pelabuhan dan Terminal
 d. Pemenuhan Moda Transportasi Sekolah Dan Transportasi Umum Untuk Peningkatan Trayek Antar Kecamatan
 e. Penataan Kota, Legalisasi Review Perda RTRW Dan RDTR Kabupaten Kotabaru
 f. Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pengairan Dan Irigasi
 g. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah
 h. Rehabilitasi Mesjid Raya Husnul Khatimah
 i. Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (bedah rumah)
 j. Pemenuhan akses Sanitasi dan Air Bersih
 k. Penuntasan permukiman kumuh dan peningkatan drainase perkotaan
 l. Pemenuhan PSU (jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan,

sarana Proteksi kebakaran, dll) baik perumahan swadaya maupun formal

m. Pemenuhan layanan internet (pemunahan *blank spot*)
n. Peningkatan Pengelolaan Persampahan
o. Pembangunan dan peningkatan kualitas RTH (RTH Pemerintah, RTH Publik)

2. **Prioritas 2** : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Hasil Produksi Pertanian serta Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Pembangunan JUT, Jalan Produksi
 b. Bantuan pupuk, obat, semprotan dan bibit (pertanian, peternakan dan perikanan)
 c. Bantuan hand traktor, perontok padi
 d. Peningkatan penyediaan bibit (pertanian, perkebunan dan peternakan)
 e. Pembangunan/perbaikan infrastruktur tata kelola air (irigasi pertanian)
 f. Peningkatan kapasitas produksi bibit ikan
 g. Revitalisasi dan Penguatan UPT Balai Benih dan Ternak
 h. Bantuan Alat pengolahan hasil perikanan
 i. Pelatihan diversifikasi pengolahan hasil perikanan
 j. Perluasan areal wilayah tanaman hortikultura dan pertanian
 k. Meningkatkan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Unggulan
 l. Meningkatkan Promosi Pariwisata
3. **Prioritas 3** : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM. dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Revitalisasi Pasar
 b. Pemasaran hasil perkebunan
 c. Pengembangan Pasar
 d. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dgn ritel modern dan sentra oleh-oleh untuk perluasan pemasaran produk UMKM
 e. Peningkatan fasilitasi dan digitalisasi pemasaran/marketing produk UMKM melalui marketplace Nasional dan luar negeri
 f. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM
 g. Pendampingan dan pelatihan UMKM lebih intens dan massif
 h. Mengaktifkan Forum Komunikasi Terkait Investasi/Penanaman Modal Agar Dapat Dikomunikasikan Dengan Cepat
 i. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan BLK

j. Melaksanakan Pelatihan Dan Sertifikasi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

4. **Prioritas 4** : Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Pertanian dan Perikanan Dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
 b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
 c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
 d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa
 e. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan
 f. Meningkatan Kualitas SDM Perikanan
 g. Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian
 h. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
 i. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
 j. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)
 k. Meningkatkan Optimalisasi Perpustakaan
 l. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Puskesdes, Puskesmasdan RSUD)
 m. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 n. Meningkatkan Pelayanan Prima RSUD dan Puskesmas
 o. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil
 p. Menurunkan Angka Stunting (Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik)
 q. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
 r. Mengembangkan Inovasi Kesehatan
 s. Meningkatkan penggunaan kontrasepsi untuk PUS usia 15-19 tahun
5. **Prioritas 5** : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Mempertahankan kualitas penyusunan dan penyajian wajar Tanpa Pengecualian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 b. Meningkatkan Penerapan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan (SPIP)
 c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 d. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima

(*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan

e. Penguatan inovasi yang berkelanjutan baik ide inovasi baru maupun replikasi
f. Penguatan dan Peningkatan Kearsipan Daerah

6. **Prioritas 6** : Percepatan Penangangan Kemiskinan Ekstrim**.** Dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
 b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
 c. Mengurangi Kantung-kantung Kemiskinan Secara Terpadu
 d. Meningkatkan Pemutakhiran Data Kemiskinan
7. **Prioritas 7** : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
 a. Meningkatkan pemberian Bantuan Sosial Kepada PPKS (disabilitas, lansia, yatim, dll)
 b. Optimalisasi Inovasi Pelayanan PPKS
 c. Meningkatkan pemberdayaan Ormas dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan
 d. Memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan/ rehabilitasi tempat ibadah, TPA serta pemberian insentif bagi guru ngaji dan Pembina seni baca al quran
 e. Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
 f. Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)
 g. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian local
 h. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Kotabaru secara berkala.
 i. Pelestarian cagar budaya
 j. Meningkatkan pelayanan respon cepat tim penanggulangan bencana daerah
 k. Optimalisasi mitigasi bencana dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan tingkat desa/kelurahan
 l. Optimalisasi Pengembangan Olahraga, Seni dan Budaya .Optimalisasi Pelestarian Peninggalan Sejarah Daerah
 n. Peningkatan pembinaan ormas dan parpol serta unsur masyarakat dalam

kehidupan demokrasi dalam mensukseskan agenda pemilu dan pemilihan.

o. Aktualisasi dan optimalisasi peran Satpol PP sebagai salah satu unsur pengamaman
p. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dalam rangka pengelolaan APBDes yang efektif dan tepat sasaran;
q. Optimalisasi pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar
r. Peningkatan kapasitas SDM Desa melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas terhadap pengelolaan BUMDes
s. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sumber daya untuk peningkatan PAD BUMDes

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA adalah dokumen yang disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai acuan awal dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan visi, misi, program, dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun anggaran. Dalam KUA, terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

KUA mengandung beberapa elemen penting, seperti:

1. Visi dan Misi: Menjelaskan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek pemerintah daerah dalam pembangunan.
2. Program dan Kegiatan Prioritas: Mengidentifikasi program-program utama yang akan dijalankan serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.
3. Indikator Kinerja: Menetapkan parameter yang dapat diukur untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman bagi arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025

3. Menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
4. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menilai usulan RKA Perangkat Daerah
5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
45. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2021;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 71);
48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 113);
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 03);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan /susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerh (Lembaran Daerah Kabupaen Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);
57. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
58. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 179 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 180);
59. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 180 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 181);
60. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 9);

BAB 2
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 diasumsikan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD kabupaten periode sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang inline dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam periode lima tahun yang akan datang.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode perencanaan pembangunan 2020-2024, oleh karena itu, kebijakan dan prioritas pembangunan perlu diarahkan untuk memastikan tujuan pembangunan lima tahunan baik dalam lingkup daerah maupun dukungan terhadap nasional dapat dicapai. Dengan perannya yang besar bagi Pulau Kalimantan, maka perencanaan pembangunan tahun 2024 juga perlu diarahkan sebagai dasar dari upaya pengembangan, transformasi dan akselerasi dengan mengutamakan basis keunggulan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki dan memantapkan konektivitas dengan daerah lain. Namun demikian, dalam penyusunan rencana Tahun 2024 perlu mencermati perkembangan pembangunan secara nasional dan global yang akan bersifat dinamis dalam jangka pendek maupun menengah. Penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta antar daerah menjadi kunci awal kesuksesan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan mengubah konstelasi keruangan di Pulau Kalimantan dalam jangka panjang. Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyiapkan sejak awal perencanaan yang matang dengan melakukan pemetaan awal potensi pengembangan Kalimantan Selatan untuk menangkap peluang adanya IKN. Dalam jangka pendek dan menengah, rencana pembangunan Kalimantan Selatan dapat difokuskan pada:

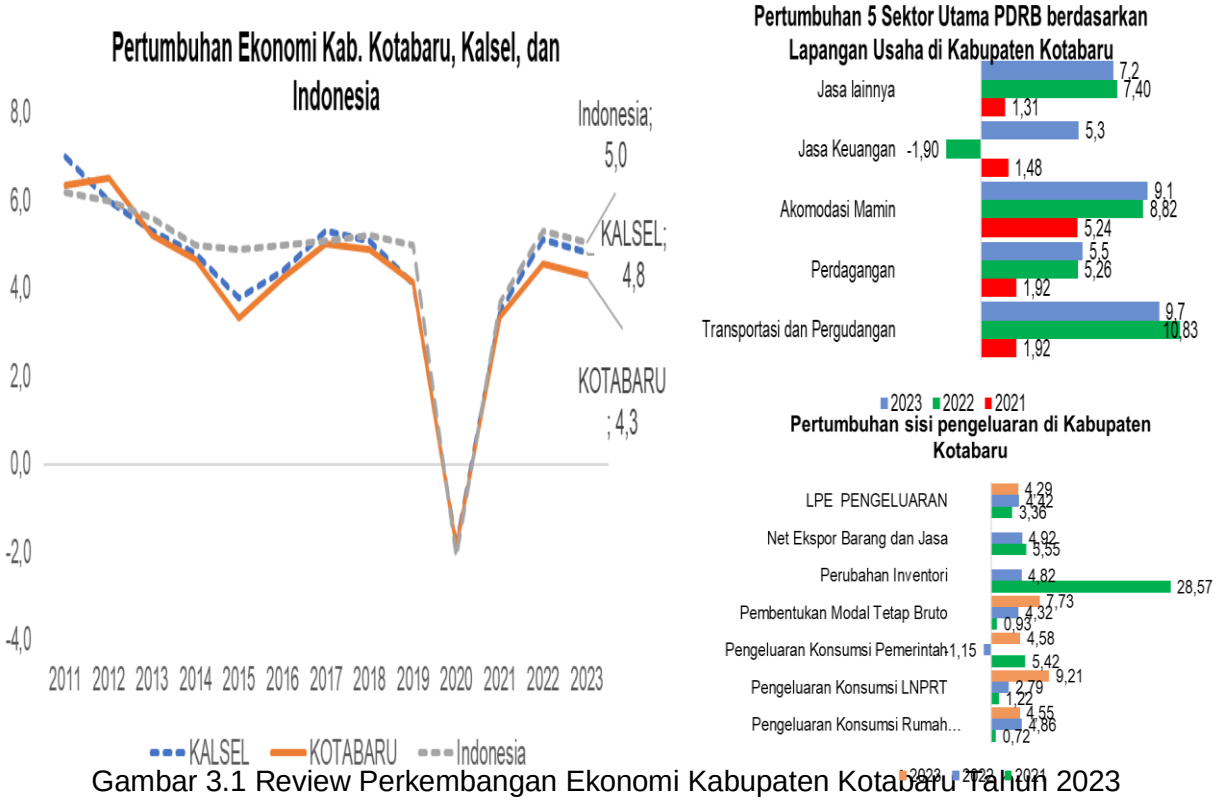
- Mendorong pengembangan potensi wilayah dan sektor-sektor unggulan baru sebagai bagian dari upaya transformasi dan akselerasi ekonomi serta menangkap peluang dari adanya IKN di Pulau Kalimantan.
- Menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, serta menyiapkan talenta-talenta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IKN.

KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2024 DAN 2025

A. PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN KOTABARU (REVIEW 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotabaru pada tahun 2023 sebesar (4,29 persen yoy). Pertumbuhan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran Akomodasi dan makan minum (9,1 persen yoy), Transportasi dan Pergudangan (9,7 persen yoy) yang merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi mampu tumbuh positif.

Sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (9,21 persen, yoy). Sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum (9,1 persen, yoy) dan Transportasi dan Pergudangan (9,7 persen yoy) .



Gambar 3.1 Review Perkembangan Ekonomi Kabupaten Kotabaru Tahun 2023

B. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023

Tabel 3.1
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2021, 2022 dan Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023

Komponen Pengeluaran	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	0,72	4,56	4,55
Konsumsi LNPRT	1,22	2,79	9,21
Konsumsi Pemerintah	5,42	-1,40	4,58
Investasi/PMTB	0,93	4,44	7,73
Perubahan Inventori	28,57		
Net Eksport	5,55		
PDB	**3,36**	**4,58**	**4,29**

Tabel 3.2
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2021,2022 dan Outlook Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.07	2.98	2,94
Pertambangan dan Penggalian	3.68	5.06	3,27
Industri Pengolahan	4.13	3.99	3,72
Listrik dan Gas	4.80	8.03	7,92
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.19	4.03	-2,98
Konstruksi	2.69	6.56	8,21
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.92	5.26	5,51
Transportasi dan Pergudangan	2.45	10.83	9,68
Akomodasi MaMin	5.24	8.82	9,05
Infokom	8.11	8.77	7,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.48	-0.90	5,31
Real Estat	2.41	4.33	5,66
Jasa Perusahaan	2.23	6.59	6,73
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.00	2.03	4,18
Jasa Pendidikan	1.87	3.51	3,56
Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	8.44	4.22	4,84
Jasa lainnya	1.31	7.40	7,18
PDB	**3.35**	**4.58**	**4,29**

Sisi Lapangan Usaha:

Peningkatan jumlah pengunjung wisata, jumlah umkm, tamu hotel, dan usaha makan minum diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kotabaru. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,68 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sebesar 5,91 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar -2,98 persen.

Sisi Pengeluaran:

Pertambangan dan Pertanian meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor non migas berupa hasil tambang. Perdagangan meningkat sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat dari sektor makan minum, industri pengolahan, pariwisata Infrastruktur pendukung IKN.

C. PROYEKSI SISI PENGELUARAN KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 DAN 2025

1) Sasaran Target Dan Faktor Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2024

Tabel 3.3
Sasaran PDRB 2024 Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2024
Konsumsi Rumah Tangga	4,6
Konsumsi LNPRT	4,6
Konsumsi Pemerintah	4,5
Investasi/PMTB	4,9
Perubahan Inventori	198,4
Net Eksport	4,4
PDRB	**4,9**

Faktor Pendorong 2024:

- Kegiatan keagamaan (Haul, Tabliq Akbar, perayaan hari besar keagamaan) dan partai politik (kampanye pemilu, kaderisasi parpol, cetak reklame)
- Konsumsi pemerintah diproyeksikan mengalami perbaikan seiring dengan belanja untuk percepatan pemulihan ekonomi Kotabaru (mengacu pada APBD masing-masing)
- PMTB Pembangunan jalan dan gardu listrik, Gedung perkantoran, non bangunan (ternak yang menghasilkan, kebun yang masih produksi)
- Daya beli masyarakat meningkat terhadap barang beredar
- Ekspor CPO (Crude Palm Oil), Bahan Tambang

2) Tantangan Dan Arah Kebijakan Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2024

Tantangan dan Hambatan Perekonomian 2024:

- Infrastruktur (kesehatan, pendidikan, pariwisata, jalan, transportasi, dan digital) masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya keahlian SDM
- Akses Internet belum mempuni (belum mencakup seluruh wilayah kabupaten)
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan
- Kurangnya tenaga medis

Arah Kebijakan Pemerintah Pendorong Perekonomian 2024:

- Revisi SK Jalan
- Penambahan Program Belajar dari Balai Latihan Kerja (BLK)
- Investasi Digital Ekonomi
- Wajib belajar 9 tahun, (kewenangan kabupaten), Sosialisasi pentingnya Pendidikan, Program beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.
- Pengadaan tenaga medis

3) Sasaran Target Dan Faktor Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2025

Tabel 3.4
Sasaran PDRB 2025 Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran	2025
Konsumsi Rumah Tangga	4,2
Konsumsi LNPRT	4,2
Konsumsi Pemerintah	4,1
Investasi/PMTB	4,5
Perubahan Inventori	4,5
Net Eksport	4,6
PDRB	**4,4**

Faktor Pendorong 2025:

- Sebagian besar masih mengikuti trend tahun sebelumnya

- Kegiatan keagamaan (Haul, Tabliq Akbar, perayaan hari besar keagamaan) dan partai politik (kampanye pemilu, kaderisasi parpol, cetak reklame)
- Konsumsi pemerintah diproyeksikan mengalami perbaikan seiring dengan belanja untuk percepatan pemulihan ekonomi Kotabaru (mengacu pada APBD masing-masing)
- PMTB Pembangunan jalan dan gardu listrik, Gedung perkantoran, non bangunan (ternak yang menghasilkan, kebun yang masih produksi)
- Daya beli masyarakat meningkat terhadap barang beredar
- Ekspor CPO (Crude Palm Oil), Bahan Tambang

4) Tantangan Dan Arah Kebijakan Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2025

Tantangan dan Hambatan Perekonomian 2025:

- Infrastruktur (kesehatan, pendidikan, pariwisata, jalan, transportasi, dan digital) masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya keahlian SDM
- Akses Internet belum mempuni (belum mencakup seluruh wilayah kabupaten)
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan
- Kurangnya tenaga medis

Arah Kebijakan Pemerintah Pendorong Perekonomian 2025:

Revisi SK Jalan

- Penambahan Program Belajar dari Balai Latihan Kerja (BLK)
- Investasi Digital Ekonomi
- Wajib belajar 9 tahun, (kewenangan kabupaten), Sosialisasi pentingnya Pendidikan, Program beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.
- Pengadaan tenaga medis

D. PROYEKSI SISI LAPANGAN USAHA KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 DAN 2025

1) Sasaran Target Dan Faktor Pendorong PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Kotabaru 2024

Tabel 3.5
Sasaran PDRB 2023 Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,6

Pertambangan dan Penggalian	5,5
Industri Pengolahan	4,5
Listrik dan Gas	5,2
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,3
Konstruksi	5,5
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,7
Transportasi dan Pergudangan	5,8
Akomodasi MaMin	9,2
Infokom	7,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,1
Real Estat	4,6
Jasa Perusahaan	5,2
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,0
Jasa Pendidikan	4,5
Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	5,2
Jasa lainnya	5,2
PDB	**4,9**

Faktor Pendorong 2024:

- Peningkatan jumlah UMKM, jumlah pengunjung wisata, tamu hotel, dan usaha makan minum diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kotabaru
- Jasa keuangan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah peminjam terutama dari sektor umkm, bertambahnya investasi, dan didukung oleh perkembangan teknologi sistem keuangan yang semakin terintegrasi tanpa batas waktu dan wilayah
- Program dari PLN seluruh desa teraliri listrik, Tersedianya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi)
- Jasa lainnya (tempat wisata, hiburan, kesenian, jahit, penyedia jasanya transportasi)

2) Tantangan Dan Arah Kebijakan Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2024

Tantangan dan Hambatan Perekonomian 2024:

- Kondisi geografis kabupaten
- Penyediaan lapangan usaha/kerja
- Tidak stabilnya harga bahan bakar minyak dan minyak goreng
- Komoditas Eksport masih bertumpu pada sektor batubara dan cpo

Arah Kebijakan Pemerintah Pendorong Perekonomian 2024:

- Revisi trayek transportasi kabupaten
- Membuka lapangan usaha/kerja
- Melaksanakan operasi pasar secara berkala
- Mengembangkan varian komoditas barang eksport

3) Sasaran Target Dan Faktor Pendorong PDRB Sisi Lapangan Usaha Kabupaten Kotabaru 2025

Tabel 3.6
Sasaran PDRB 2025 Sisi Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,2
Pertambangan dan Penggalian	5,0
Industri Pengolahan	4,1
Listrik dan Gas	4,8
Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,9
Konstruksi	5,0
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,2
Transportasi dan Pergudangan	5,3
Akomodasi MaMin	8,4
Infokom	6,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,6
Real Estat	4,2
Jasa Perusahaan	4,8
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,5
Jasa Pendidikan	4,1
Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	4,7
Jasa lainnya	4,7
PDB	**4,4**

Faktor Pendorong 2025:

- Peningkatan jumlah UMKM, jumlah pengunjung wisata, tamu hotel, dan usaha makan minum diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kotabaru
- Jasa keuangan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah peminjam terutama dari sektor umkm, bertambahnya investasi, dan didukung oleh

perkembangan teknologi sistem keuangan yang semakin terintegrasi tanpa batas waktu dan wilayah

- Program dari PLN seluruh desa teraliri listrik, Tersedianya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi)

4) Tantangan Dan Arah Kebijakan Pendorong PDRB Sisi Pengeluaran Kabupaten Kotabaru 2025

Tantangan dan Hambatan Perekonomian 2025:

- Kondisi geografis kabupaten
- Penyediaan lapangan usaha/kerja
- Tidak stabilnya harga bahan bakar minyak dan minyak goreng
- Komoditas Eksport masih bertumpu pada sektor batubara dan CPO

Arah Kebijakan Pemerintah Pendorong Perekonomian 2025:

- Revisi trayek transportasi kabupaten
- Membuka lapangan usaha/kerja
- Melaksanakan operasi pasar secara berkala
- Mengembangkan varian komoditas barang eksport

2.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan *multipolar strategy* antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi *stunting,* pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better),* pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan

fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestic juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.



2.1.2. Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

2.1.3. Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus

diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tabel Postur Makro Fiskal, 2023-2025

(dalam% PDB)

Uraian	2023 Realisasi *Unaudited*	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**13,32**	**12,27**	**12,14 - 12,36**
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBP	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	**14,94**	**14,56**	**14,59 - 15,18**
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	**0,49**	**(0,11)**	**(0,30) - (0,61)**
D. Defisit Anggaran	**(1,62)**	**(2,29)**	**(2,45) - (2,82)**
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: Kementerian Keuangan

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0 – 8,0 persen**.** Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being,* arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan

kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapainilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan

Tabel Sasaran Pembangunan, 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	*Outlook* 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: RKP 2025

2.1.4. Asumsi Dasar Ekonomi Makrodan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah 2026-2029.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah- panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Penguatan sektor manufaktur dapat memberikan peluang perbaikan bagi produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi akan dioptimalkan melalui perluasan hilirisasi SDA dan pengembangan ekosistem industri *high tech* dengan fokus kebijakan pada peningkatan kompleksitas produk guna meningkatkan nilai tambah. Saat ini hilirisasi masih pada fase pemurnian yang merupakan tahap awal dari agenda transformasi ekonomi. Dalam jangka menengah, ekspansi industri berbasis hilirisasi perlu terus dioptimalkan terutama dalam hal peningkatan nilai tambah. Selain itu, industri *high tech* seperti Semikonduktor menjadi pilar teknologi

modern yang strategis. Di tengah era perubahan iklim, investasi dalam kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi krusial. Pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini sebagai langkah untuk mengurangi polusi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian, diharapkan percepatan pertumbuhan sektor manufaktur akan melampaui pertumbuhan PDB nasional dan mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, menguasai pasar domestik dan ekspor, serta meningkatkan rantai pasok di dalam negeri.

Dalam jangka menengah, sektor-sektor yang lain juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun diperkirakan mengalami moderasi. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi dari harga produk pertambangan, pelarangan ekspor mineral mentah, dan peningkatan permintaan batu bara, bijih logam, serta batuan lainnya baik domestik maupun luar negeri. Sementara itu, sektor transportasi diharapkan tetap menjadi pendukung mobilitas dalam kegiatan aktivitas ekonomi. Dukungan Pemerintah terhadap infrastruktur transportasi, peningkatan transportasi publik, dan efisiensi jaringan jalan akan memperkuat kinerja sektor ini. Adopsi kendaraan listrik juga akan terus meningkat guna mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Sektor konstruksi diharapkan mengalami pemulihan yang signifikan dengan meningkatnya aktivitas konstruksi di berbagai wilayah. Investasi dalam pembangunan dan pembaruan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum, akan terus meningkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi. Perkembangan sektor perdagangan dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, inovasi teknologi, dan kondisi ekonomi global. Perdagangan ritel akan terus berkembang, didorong oleh perdagangan digital seperti perdagangan elektronik dan *e-commerce* yang memungkinkan pelaku usaha untuk perluasan pasar. Perdagangan internasional akan dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme dan kebijakan liberalisasi perdagangan yang terus berlanjut. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum diproyeksikan untuk terus tumbuh setelah pemulihan bertahap pascapandemi Covid- 19. Permintaan akan perjalanan dan akomodasi diharapkan meningkat seiring dengan tren masyarakat yang semakin mengarah pada kebutuhan wisata, adopsi digital dalam pariwisata, dan peningkatan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, meskipun pertumbuhan tinggi selama masa pandemi telah mereda, sektor informasi dan komunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Hal ini didorong oleh adopsi pengguna digital yang semakin meningkat, pertumbuhan industri digital, berkembangnya

kecerdasan buatan, dan bisnis digital yang terus berkembang pesat.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasiterus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangkamenengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Tabel 10 ADEM Jangka Menengah

Indikator	Jangka Menengah			
	2026	2027	2028	2029
Pertumbuhan Ekonomi (%, *yoy*)	5,5 – 6,0	5,6 – 6,1	5,7 – 6,2	5,8 – 6,6
Inflasi (%, *yoy*)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.900 – 15.400	14.800 – 15.300	14.700 – 15.200	14.600 – 15.200
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,3 – 7,3	6,3 – 7,3	6,0 – 7,0	6,0 – 7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70 – 90	70 – 90	70 – 90	70 – 90
Lifting Minyak (rbph)	593 – 621	597– 652	625– 720	642 – 792
Lifting Gas (rbsmph)	1.087 – 1.151	1.155 – 1.263	1.276 – 1.459	1.371 – 1.617

Sumber: Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi

penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Tabel 11 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah
(dalam % PDB)

Uraian	2026	2027	2028	2029
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**12,19 - 12,49**	**12,27 - 12,82**	**12,47 - 13,25**	**12,68 - 13,68**
1. Penerimaan Perpajakan	10,14 - 10,39	10,22 - 10,66	10,37 - 11,05	10,58 - 11,48
2. PNBP	2,05 - 2,10	2,05 - 2,15	2,1 - 2,20	2,10 - 2,20
3. Hibah	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	**14,55 - 15,19**	**14,53 - 15,39**	**14,64 - 15,68**	**14,77 - 16,01**
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,64 - 10,99	10,63 - 11,13	10,71 - 11,34	10,80 - 11,58
2. Transfer ke Daerah	3,91 - 4,20	3,90 - 4,26	3,93 - 4,34	3,97 - 4,43
C. Keseimbangan Primer	**(0,26) - (0,52)**	**(0,16) - (0,39)**	**(0,07) - (0,25)**	**0,01 - (0,15)**
D. Defisit Anggaran	**(2,36) - (2,70)**	**(2,26) - (2,57)**	**(2,17) - (2,43)**	**(2,09) - (2,33)**
1. Pembiayaan investasi	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	37,59 - 38,45	37,12 - 38,09	36,73 - 37,92	36,26 - 37,53

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.5. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2025 seiring dengan membaiknya perekonomian dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2024. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik dan fragmentasi global menambah *downside risks* sehingga masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Restriksi perdagangan antarnegara & proteksionisme meningkat seperti larangan ekspor mineral tertentu akan berdampak kepada Indonesia dalam perekonomian global. Hal ini akan berimbas pada penerimaan perpajakan yang berasal dari terhadap ekspor komoditas Indonesia tersebut.

Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Adanya tren *shifting* konsumsi berbasis digital yang makin meningkat akan meningkatkan para pelaku ekonomi. Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian namun juga menyebabkan peningkatan *shadow economy.* Sistem perpajakan saat belum dapat menangkap sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut sehingga terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya PPN dan PPh dari para pelaku ekonomi digital.

Fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas menjadi sumber risiko lain yang perlu diantisipasi. Pada tahun 2022, *commodity boom* merupakan faktor penentu dalam keberhasilan capaian penerimaan perpajakan. Tingginya harga komoditas-komoditas unggulan Indonesia seperti sawit, batu bara, tembaga, migas, dan lainnya berkontribusi terhadap Pajak Migas, PPh Badan, PPN, maupun Bea Keluar. Tahun 2023 harga komoditas tidak sebaik tahun 2022 sehingga penerimaan Pajak Migas tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022. Trend ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025.

Di samping itu, program hilirisasi nikel dan komoditas lainnya diharapkan memberikan multiplier terhadap PDB yang lebih besar saat harganya tinggi dan juga nilai tambah dalam negeri lebih besar. Namun demikian, di tahun 2025 harga komoditas diperkirakan masih mengalami moderasi meskipun volatilitasnya masih tinggi yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah- langkah dalam menghadapi tekanan pada **penerimaan pajak khususnya PPh Migas, PPh Badan dan PPN.** Kondisi perekonomian global dan domestik di tahun 2024 yang bergerak secara dinamis perlu terus dipantau dan dianalisis untuk memperkuat dasar kebijakan di tahun 2025. Implementasi turunan undang-undang perpajakan dilanjutkan dan terus diperkuat. Tren shifting konsumsi berbasis digital yang semakin kuat sejak tahun 2024 dan berpotensi berlanjut di tahun 2025 perlu dengan didukung Core Tax untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak digital. Berbagai upaya kebijakan administrasi perpajakan terus dilakukan upaya merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga mampu menaikan tax base.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Reformasi struktural diwujudkan melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek. Program-program tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antar daerah.

2.2.1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Namun demikian, sumber investasi domestik memiliki keterbatasan, sehingga perlu dorongan FDI. Oleh karena itu, iklim investasi perlu terus ditingkatkan untuk menarik para investor. Di sisi lain, dibutuhkan kualitas tenaga kerja yang memadai dan berkualitas di tengah potensi menurunnya bonus demografi.

Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui perbaikan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tantangan mendasar terletak pada peningkatan kualitas SDM yang secara langsung memengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur konektivitas antardaerah juga menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas regional. Sementara itu, revitalisasi sektor manufaktur menjadi fokus pemerintah dengan strategi hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dukungan investasi, terutama pada sektor manufaktur yang berorientasi ekspor menjadi krusial untuk mendorong produktivitas yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi serta menggerakkan ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain, transformasi ekonomi hijau dan

pengembangan industri halal menjadi katalisator penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan peran UMKM dan sektor jasa. Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar menjadi bagian penting dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara, sektor jasa memiliki peran yang besar dalam menopang perekonomian seiring perubahan perilaku rumah tangga dan dunia usaha. Adopsi teknologi digital menjadi katalisator penting dalam peningkatan produktivitas sektor jasa.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu program berkelanjutan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Upaya hilirisasi tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor dan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri, namun juga memberikan *multiplier effect* yang luas dalam perekonomian. Program hilirisasi diharapkan mampu mengisi ekosistem industri dengan mengundang banyak investasi baru. Melalui hilirisasi, diharapkan muncul sumber-sumber pertumbuhan baru yang pada akhirnya mampu mempercepat konvergensi antar daerah. Selain itu, upaya hilirisasi juga memungkinkan adopsi teknologi yang lebih canggih serta meningkatkan riset dan kualitas SDM.

Hilirisasi SDA membuka peluang bagi pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru yang bernilai tambah tinggi. Peran komoditas strategis yang selama ini menjadi pendorong perekonomian ditingkatkan dengan pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, dan batu bara. Selain itu, hilirisasi SDA perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak terbatas hanya pada komoditas pertambangan. Komoditas pertanian juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi selain juga berperan penting bagi pemenuhan pangan dan energi terbarukan sehingga dorongan terhadap industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan hasil laut juga akan turut diakselerasi.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program hilirisasi perlu terus dilanjutkan dan diperluas. Hilirisasi yang tidak hanya dalam bentuk pengolahan bahan mentah, tetapi juga pada pengembangan industri yang lebih hilir sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi serta semakin memperkuat ekspor dan peran global. Program hilirisasi lanjutan dan perluasannya juga diharapkan dapat memperluas lapangan kerja disertai upah yang jauh lebih layak.

Upaya pengembangan hilirisasi beberapa sektor strategis masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur, energi, teknologi, barang modal dan SDM, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir. Kondisi konektivitas, pelabuhan, logistik dan energi juga perlu terus ditingkatkan, sehingga perlu peningkatan keahlian SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang efisien dan memberikan peningkatan nilai tambah yang tidak maksimal.

Penguatan Investasi

Kinerja investasi (PMTB) Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan periode pertumbuhan yang pesat diselingi oleh krisis dan perlambatan. Krisis ekonomi tahun 1997 menjadi titik balik penting dalam perjalanan investasi Indonesia yang menunjukkan betapa rentannya investasi terhadap guncangan ekonomi global yang berdampak pada lesunya aktivitas ekonomi dan merosotnya kepercayaan investor. Investasi mulai menunjukkan tren positif pada era tahun 2000-an, didorong oleh berbagai faktor, seperti tingginya harga komoditas, konsumsi rumah tangga yang kuat, dankebijakan pemerintah yang pro-investasi. Investasi kemudian mengalami periode pertumbuhan pesat dalam periode 2010- 2012 seiring kenaikan harga komoditas global, terutama batu bara dan minyak sawit. Hal ini membawa keuntungan besar bagi sektor pertambangan dan perkebunan, serta mendorong investasi di sektor terkait. Pertumbuhan investasi mencapai puncaknya pada tahun 2011 hingga mencapai 8,9 persen. Meningkatnya kelas menengah dan daya beli masyarakat yang mendorong konsumsi rumah tangga menjadi pilar utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya memicu investasi di sektor ritel, properti, dan manufaktur.

Memasuki tahun 2014, investasi mengalami moderasi seiring tekanan ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap resesi. Hal ini berdampak pada permintaan komoditas global dan menurunkan harga sehingga memperlambat pertumbuhan sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia. Biaya logistik dan infrastruktur yang tinggi di Indonesia menjadi hambatan bagi investasi, terutama bagi sektor manufaktur dan industri berat. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan menurunkan daya saing investasi di Indonesia. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi global dan nasional yang signifikan. Hal ini berdampak negatif pada investasi, terutama di sektor pariwisata, transportasi, dan ritel. Namun, pandemi mendorong pergeseran pola investasi ke sektor digital, kesehatan, dan teknologi. Hal ini membuka peluang baru bagi investor yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, termasuk stimulus fiskal dan insentif investasi, untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Akselerasi investasi yang berorientasi ekspor terus diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi.Untuk mencapai target investasi pada tahun 2025, sektor swasta diharapkan tetap menjadi penyumbang terbesar. Peran BUMN dalam menciptakan belanja modal juga penting untuk mendorong pencapaian investasi.

Industri Halal

Percepatan pengembangan industri halal dapat mendorong penguatan sektor manufaktur. Kelompok Industri yang menjadi bagian dari rantai nilai industri halal (*halal value chain*/HVC) meliputi (i) makanan dan minuman halal; (ii)

farmasidan kosmetik halal; (iii) fesyen halal; (iv) media dan rekreasi Islami; serta (v) pariwisata ramah muslim (PRM). Kelompok industri yang ada dalam HVC ini memiliki potensi yang sangat besar dan lebih lanjut dapat dikembangkan untuk mendorong penguatan sektor manufaktur. Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk- produk industri halal karena jumlah populasinya besar dan preferensi belanja (*spending*) masyarakatnya untuk produk- produk tersebut juga sangat tinggi. Kedua faktor ini akan mendorong peningkatan permintaan dan selanjutnya berpotensi meningkatkan produksi masing-masing industri dalam HVC tersebut. Peningkatan produksi industri dalam HVC bukan hanya untuk memenuhi permintaan domestik, melainkan juga dapat diorientasikan untuk ekspor dengan jangkauan pasar yang lebih luas (diversifikasi pasar). Bahkan produksi yang dihasilkan akan semakin memperkaya keragaman (diversifikasi produk) yang dapat diekspor ke seluruh mitra dagang Indonesia, baik yang tradisional maupun non tradisional. Melalui penguatan ekspor, ekonomi domestik juga akan memperoleh dukungan dalam rangka stabilisasi pasar nilai tukar. Pada akhirnya, pengembangan industri dalam HVC akan memberikan *positive multiplier effect* lebih luas bagi ekonomi domestik.

Pengembangan industri halal di Indonesia perlu dukungan ekosistem berbasis HVC yang kokoh. Beberapa prasyarat yang dapat mengokohkan ekosistem HVC adalah (i) kemudahan dan percepatan dalam mendapatkan sertifikasi halal, yang dapat didorong baik melalui dukungan birokrasi yang sederhana maupun penyediaan teknologi informasi yang memadai; dan (ii) penguatan pembiayaan ekonomi syariah, yang ditopang oleh fungsi intermediasi perbankan dan lembaga pembiayaan syariah yang juga kuat. Upaya lain untuk mengokohkan ekosistem HVC difokuskan pada penguatan aspek kapasitas pelaku, model bisnis syariah, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung. Untuk mendukung penguatan peran industri- industri yang ada dalam HVC diperlukan dukungan bahan baku halal, *research and development* (R&D) untuk mencari barang substitusinya, serta dukungan kerja sama *G to G.* Dengan pengembangan tersebut, Indonesia ditargetkan berperan lebih dalam posisi sebagai produsen, terutama dengan ekspansi menuju pasar global. Produsen Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan harus kompetitif di pasar halal ekonomi global.

Reformasi Sektor Pertanian

Pemerintah terus mendorong upaya transformasi di Sektor Pertanian karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian domestik. Transformasi Sektor Pertanian dilakukan melalui penguatan produktivitas, penguatan *value chain* melalui hilirisasi, peningkatan komersialisasi dan kewirausahaan serta penguatan peran penyuluh. ***Penguatan produktivitas Sektor Pertanian sangat ditentukan oleh akses, penyediaan dan pengelolaan prasarana (penyiapan lahan, irigasi, alat dan mesin pertanian/alsintan, prasarana transportasi,***

pascapanen, pemasaran) dan sarana produksi (benih, amelioran, pupuk, dan pestisida), diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan penyiapan SDM dan penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi. Pemerintah Daerah juga mendorong komersialisasi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dengan melakukan perubahan pola ekonomi pertanian dari subsistem ke komersial. Pemerintah terus melakukan penguatan fungsi penyuluhan pertanian yaitu penguatan hubungan kerja melalui penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan, materi penyuluhan pertanian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta jaminan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.

Sektor Pertanian masih sangat potensial untuk dikembangkan, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut terutama terkait dengan masalah stagnan dan rendahnya produktivitas hasil pertanian yang disebabkan oleh berbagai aspek dalam proses produksi dan investasi. Investasi di Sektor Pertanian merupakan salah satu solusi yang diyakini dapat mendorong produktivitas hasil pertanian. Terkait dengan itu, beberapa hambatan investasi di Sektor Pertanian yang perlu mendapat perhatian pemerintah, antara lain masalah lahan, kelemahan kelembagaan dan *political will* Pemerintah, serta kapasitas tenaga kerja yang rendah. Pemerintah telah berupaya memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selain mendorong kemudahan dalam proses penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan KTP melalui aplikasi i- Pubers. Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan keterjangkauan harga pupuk nonsubsidi.

2.2.2. Penguatan Well-Being

Berbagai program unggulan untuk penguatan *well-being* ditempuh melalui penguatan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, serta perlinsos yang efektif untuk ***pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan***. Indonesia saat ini tengah memanfaatkan dividen demografi dengan struktur penduduk generasi muda yang lebih dominan. Kondisi ini dapat menjadi modal untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan produktivitas dengan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan sejahtera melalui pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan akses, kualitas dan *link and match* dengan kebutuhan industri. Beberapa aspek krusial untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui akselerasi penurunan ***stunting*** dan peningkatan gizi anak-ibu hamil, serta penguatan graduasi perlinsos sebagai kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan *Wellbeing*			Percepatan Konvergensi Antardaerah
		Stunting	Kemiskinan	Pelayanan Publik	
	dikontrol efisiensi dan efektivitasnya. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor.	banyak ditingkatkan seperti pemberian suplemen kesehatan, peningkatan akses air bersih dan pencegahan *stunting*	penguatan *mandatory spending* menjadi strategi utama.	pelayanan publik yang berkualitas	Beras dengan Pemkab Subang Pembentukan Kawasan Hilirisasi produk pertanian/ekonomi hijau pada kawasan *Food Estate* Kalteng seperti Pulang Pisau, Kotawaringin Timur dan Gunung Mas serta Kapuas

Provinsi	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi			Penguatan *Wellbeing*							Percepatan Konvergensi Antardaerah
				Stunting			Kemiskinan			Pelayanan Publik	
Kalimantan Selatan	2022	2023	**Target 2024**	2022	2023	**Target 2024**	2022	2023	Target 2024	Kalsel termasuk kuadran 3 dimana Belanja Daerah Rendah, Indeks pelayanan publik rendah	
Kinerja	5,11 %	4,84%	4,8-5,2%	24,6 %	24,7 %	14%	4,49 %	4,29 %	3,0-3,3%		
Target 2025	Tahun 2025, target LPEKalsel sebesar 4,6-5,4%;lebih tinggi rentangnya dari tahun sebelumnya			Tahun 2025 diharapkan Provinsi Kalsel dapat menurunkan angka *stunting* dengan target angka *stunting* nasional			Tahun 2025, target untuk Provinsi Kalsel adalah 2,52-3,02%			Minimal sama dengan rata-rata nasional atau perbaikan indeks pelayanan publik	Terciptanya Kerja sama Antardaerah Sesuai dengan potensi sektor andalannya dan peningkatan jumlah desa mandiri

Intervensi Fiskal	DAK Fisik (Infrastruktur)DAK NF (Pendidikan, Kesehatan) Dana Desa Insentif Fiskal	DAK Fisik KesehatanDAK NF Kesehatan Dandes	BLT Desa, Dana Desa untukpembangunan perumahan DTU *specific grant* untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan serta DAK Non Fisik untukmeningkatkan *skill* SDM pekerja.	DAU SG untuk pelayanan publikDAK Fisik DAK Non Fisik	DAK Fisik KonektivitasInsentif Fiskal Dana Desa untuk mendukung peningkatan desa mandiri
Dukungan Pemda	Peningkatan porsi belanja modal sebesar 1-4,5% dandapat lebih fokus kepada belanja fungsi yang lebih penting yaitu pendidikan, kesehatan dan	Komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan, sedangkan belanja terkait dukungan agar diperkecil. Kolaborasi lintas sektor dibutuhkan dalam	APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas *wellbeing* Sulteng dari aspek pendapatan, perumahan, lapangan kerja, akses pelayanan publik, dan pendidikan.	Sinergi Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik Penguatan belanja daerah dalam	Penguatan Belanja Fungsi Ekonomidan Belanja Produktif lainnya (modal) serta dukungan pemda dalam fasilitasi kerja sama antar daerah seperti promosi daerah, pembiayaan UMKM

Penguatan *link and match* dengan pasar tenaga kerja merupakan salah satu strategi utama dalam memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan industri. Melalui pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja serta memastikan bahwa calon tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan industri. Di sisi lain, industri juga berperan penting dalam memberikan input langsung terhadap pengembangan kurikulum, peluang magang, atau kerja sama pelatihan dengan lembaga pendidikan. Melalui penguatan *link and match* ini, juga akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan antara dunia pendidikan dan industri sehingga menciptakan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang sesuai dan relevan. Optimalisasi penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal baik pada aspek fisik maupun mental bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut perlu mendorong kebijakan yang berkualitas dalam rangka peningkatan aksesibilitas, penguatan kualitas layanan kesehatan, dan *financial protection* bagi masyarakat sehingga *out of pocket* biaya kesehatan menurun. Upaya penguatan kesehatan ditempuh melalui pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, penyuluhan atau edukasi tentang gaya hidup sehat, serta peningkatan cakupan imunisasi dan pengendalian penyakit. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dan berdampak positif pada produktivitas masyarakat.

Penurunan angka prevalensi *stunting* juga menjadi isu prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM. Prevalensi *stunting* Indonesia pada tahun 2023 masih berada pada angka 21,5 persen, sedangkan target pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya *extraordinary,* yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya. Hal lain yang berkaitan dengan isu ini adalah gizi anak dan ibu hamil yang masih belum cukup memadai. Masih tingginya risiko terkait malnutrisi di usia dini akan berpengaruh pada potensi kualitas modal SDM di masa depan secara umum. Oleh karena itu, nutrisi yang berkualitas dan cukup menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan kesejahteraannya di masa yang akan datang.

Pemberdayaan ekonomi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dari rumah tangga miskin dan rentan, serta berpenghasilan rendah diupayakan melalui peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, dukungan pembiayaan mikro, serta pendampingan dalam menjalankan usaha. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan skema graduasi agar para penerima program perlinsos memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi sehingga dapat keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan kelompok menengah juga sangat penting terutama dalam menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat dan agar tidak menjadi kelompok miskin lagi jika terjadi guncangan ekonomi.

Pemerintah perlu mengupayakan dukungan terhadap kelompok menengah ini, antara lain melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dukungan pembiayaan pendidikan untuk anggota keluarga mereka. Di sisi lain, Pemerintah juga terus memperkuat sistem perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population, terutama dengan memperluas cakupan sasaran kepada lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan.

Konvergensi Antar daerah

Persistensi ketimpangan wilayah pasca desentralisasi dan krisis finansial Asia 1997-1998 nampak di sejumlah wilayah. ***Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah*** yang tergabung dalam *resource-rich* dan *big cities* merupakan beberapa wilayah yang krusial dalam divergensi wilayah Timur dan Barat Indonesia. Kedepan, daerah-daerah tersebut juga rentan berpotensi terpapar risiko tinggi akibat transisi ke arah *low- carbon economy*. Oleh karena itu, upaya mengurangi divergensi antarwilayah dan transisi ekonomi, vital untuk diharmoniskan dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. Namun bagaimanapun juga, upaya ini masih menghadapi tantangan utama dan urgen, seperti *infrastructure* dan *human capital gap.*

Ketimpangan kekayaan alam antar wilayah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi persistennya divergensi antar wilayah di Indonesia. Di pulau Kalimantan, misalnya, wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan tengah diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang kaya akan batu bara dan minyak bumi. Kemampuan untuk mengoptimalkan kapasitas fiskal pemerintah daerah bisa menjadi salah satu hal kunci dalam mengatasi divergensi yang persisten di atas.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, akselerasi konvergensi antar daerah merupakan factor penting. Kualitas pembangunan yang diiringi konvergensi bukan saja akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, namun juga memberikan dorongan yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi berbasis keunggula komparatif. Untuk mencapai tujuan ini, penguatan ekosistem pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan menjadi kunci utama. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah memegang peranan yang signifikan dalam proses pembangunan wilayah sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan wilayah, penting untuk memperhatikan karakteristik unik dari setiap wilayah. Pendekatan yang dilakukan haruslah bersifat kontekstual dan tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua daerah. Selain itu, memberikan pemihakan kepada daerah yang

memerlukan afirmasi, penting untuk mencegah ketertinggalan daerah dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen yang kuat dari semua pihak diperlukan agar pembangunan wilayah dapat berjalan secara efektif dan merata. Hal ini akan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penguatan ekosistem pembangunan daerah adalah prasyarat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah harmonisasi kebijakan fiskal, sebagaimana diatur dalam UU HKPD yang menjadi tonggak dalam reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien demi mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan program-program pembangunan yang efektif dan efisien. Dengan menggabungkan kedua elemen ini, ekosistem pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, menghasilkan dampak yang signifikan bagi kemajuan wilayah serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, penguatan pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi merupakan langkah krusial dalam mendukung inklusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pemberdayaan masyarakat seperti petani dan nelayan, maka potensi lokal dapat dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan infrastruktur konektivitas, digital, dan listrik menjadi landasan penting dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Upaya memperbaiki infrastruktur sosial seperti ***penyediaan air bersih dan sanitasi*** juga tidak kalah pentingnya, karena kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai tanpa fasilitas-fasilitas dasar yang memadai.

Tak hanya itu, penyediaan akses rumah hunian layak menjadi prioritas untuk meningkatkan standar hidup penduduk pedesaan dan daerah afirmasi. Pengentasan kemiskinan dan stunting juga menjadi fokus utama dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Terakhir, peningkatan resiliensi terhadap bencana alam menjadi langkah preventif yang penting untuk mengurangi kerugian akibat bencana dan memperkuat ketahanan masyarakat lokal. Dengan keseluruhan langkah-langkah ini, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Di sisi lain, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan memegang peran strategis yang sangat penting dalam membangun manusia yang berkualitas. Hal ini menjadi fondasi esensial bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, keuangan inklusif berperan sebagai enabler yang mendorong inklusi keuangan di tingkat lokal, yang berujung pada perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan menguatkan dan mempertegas aspek-aspek ini, pembangunan daerah dapat diakselerasi dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah (dibutuhkan asimetris *policy*). Oleh karena itu, agar strategi kebijakan tersebut dapat di implementasikan secara tepat berdasarkan kondisi daerah, daerah di Indonesia dikelompokkan dengan pendekatan kuadran. Grafik 74

Pengelompokkan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Besaran dan efektivitas belanja daerah merupakan salah satu stimulus dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Kuadran I : *High Growth High Spending* (HGHS)

yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dan Pertumbuhan PDRB Tinggi. Beberapa daerah menunjukkan dinamika ekonomi yang positif dengan tingginya belanja pemerintah daerah yang diimbangi dengan pertumbuhan PDRB yang signifikan. Belanja pemerintah yang tinggi dapat mencakup investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kuadran II : *High Growth Low Spending* (HGLS)

yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah tetapi Pertumbuhan Tinggi. Daerah-daerah di kuadran ini memiliki efisiensi dalam penggunaan anggaran atau orientasi pemanfaatan yang tepat terhadap sektor- sektor yang mampu mendorong pertumbuhan. Daerah-daerah ini masih memiliki ruang belanja daerah untuk ditingkatkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Kuadran III : *Low Growth Low Spending* (LGLS)

yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah dan Pertumbuhan PDRB Rendah. Daerah-daerah ini merupakan daerah prioritas untuk ditingkatkan kapasitas fiskalnya sehingga belanja daerahnya dapat merangsang pertumbuhan ekonominya.

Kuadran IV : *Low Growth High Spending* (LGHS)

yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dengan Pertumbuhan PDRB Rendah. Pemanfaatan anggaran di daerah-daerah ini cenderung kurang efisien. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan dan kualitas belanja serta memastikan bahwa investasi dan kebijakan ekonomi mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan.

Tabel 4 Pemetaan Daerah Berdasarkan Kuadran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi

Kuadran 1 (HGHS)	Kuadran 2 (HGLS)	Kuadran 3 (LGLS)	Kuadran 4 (LGHS)
Gorontalo	Banten	Bali	Aceh
Kalimantan Tengah	DI Yogyakarta	Bengkulu	Bangka Belitung
Maluku	DKI Jakarta	Jawa Tengah	Kalimantan Timur
Maluku Utara	Jambi	Kalimantan Barat	Kalimantan Utara
Sulawesi Tengah	Jawa Barat	***Kalimantan Selatan***	Kepulauan Riau
Sulawesi Tenggara	Jawa Timur	Lampung	Papua
	Sulawesi Selatan	Nusa Tenggara Barat	Papua Barat
	Sulawesi Utara	Nusa Tenggara Timur	

Sumber: Kementerian Keuangan

Penguatan ekonomi diiringi pula dengan penurunan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah. Berdasarkan data BPS (per Maret), selama periode 2019-2023 tingkat kemiskinan pada seluruh wilayah menunjukkan tren penurunan meskipun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sudah lebih baik dari level tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 kecuali di wilayah Jawa. Jika dilihat perbandingan antarw ilayah, Maluku- Papua, Bali-Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan angka dua digit. ***Sedangkan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah wilayah Kalimantan, kemudian diikuti Jawa dan Sumatera***.

Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini terendah tahun 2023 berada di wilayah Kalimantan sebesar 0,310. Ketimpangan yang tinggi disebabkan banyak hal dan tergantung pada karakteristik masing- masing wilayah. ***Secara umum ketimpangan antar wilayah dipengaruhi oleh akses usaha, akses pelayanan dasar, dan kebijakan sosial pemerintah***

daerah setempat

Pemulihan ekonomi berdampak positif bagi seluruh wilayah termasuk **menurunnya tingkat pengangguran.** Pandemi Covid-19 yang melanda di sepanjang tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT di seluruh wilayah. Data TPT per Agustus 2020 menunjukkan peningkatan tertinggi berada di wilayah Jawa yang meningkat 2,47 persen dibandingkan TPT per Agustus 2019. Seiring dengan pemulihan ekonomi, TPT terus menunjukkan penurunan di seluruh wilayah hingga tahun 2023. ***TPT per Agustus tahun 2023 di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua sudah lebih rendah dari tahun 2019 atau sebelum pandemi.***

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun Sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan ash daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Mengingat APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasar pada Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagi

dalam 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan, yakni urusan pemerintahan absolut yang sepenuhmya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan umum yangmenjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dari 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan semakin luasnya kewenangan yang diterima Pemerintah Daerah sehingga potensi keuangan harus dimanfaatkan secara optimum, efisien, dan efektif berlandaskan anggaran berbasis kinerja dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik dengan perubahan kebijakan anggaran tidak berdasarkan *money follow function* tapi *money follow program*. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

rancangan APBD 2025 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, sumber daya manusia yang semakin baik dan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari epektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk keberhasilan Desentralisasi Fiskal.

Arah Kebijakan, Teknis Pelaksanaan dan Tujuan Kebijakan Keuangan Daerah akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indicator yang relevan dan Ada unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Desentralisasi Fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaatnya adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada ekternalitas positif dan negatif di antara daerah. Selain itu, pengalihan kebijakan fiskal ke daerah akan menambah ketidakadilan nasional dan mengabaikan peran pemerintah pusat dalam instrument kebijakan.

Tiga hal utama yang patut diperhatikan dalam mengeksplorasi Desentralisasi Fiskal. ***Pertama***, asumsinya adalah bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan publik. ***Kedua***, adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. ***Ketiga***, pembagian keuangan

kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun hubungan dengan daerah lain.
Kebijakan fiscal tahun 2023 didesain untuk mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. APBN tahun 2023 difokuskan pada (i) penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan serta akselerasi reformasi sistem perlinsos; (ii) melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi; (iii) pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (iv) pelaksanaan revitalisasi industri; dan (v) pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB 3

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai proses yang dijalankan oleh manusia guna meningkatkan taraf kehidupannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan guna terwujudnya suatu kemakmuran dan kesejahteraan bersama yang hasilnya kelak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan taraf hidup lahir dan batin secara adil dan merata.

Tujuan dan pembangunan Kabupaten Kotabaru mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 yaitu “Kotabaru Maju, Adil dan Sejahtera”. Visi Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang ditandai oleh tata kehidupan yang memberi kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta

mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kabupaten Kotabaru yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan kewilayahan Kalimantan sebagaimana yang tertera di Rankhir RPJPN Tahun 2025-2045 adalah **“Superhub Ekonomi Nusantara”**. Dengan 5 (lima) arah pembangunan:

1. Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di wilayah Kalimantan.

2. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antar Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan kosep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di Kawasan perbatasan negara dan Kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangan resiko bencana, terutama mitigasi resiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. Peningkatan sosial budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Highlight tema pembangunan wilayah kalimantan dalam rancangan RPJMN 2025-2029 yaitu Tema Pembangunan Pulau Kalimantan : Superhub Ekonomi Nusantara sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan timuri ndonesia. Pada RPJMN tahap I (2025-2029) merupakan perkuatan transformasi wilayah Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara, untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri temanya adalah Gerbang Logistik Kalimantan.

Tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Berikut adalah prioritas RKP Tahun 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis dan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah;
 a. Peningkatan partisipasi sekolah,
 b. Peningkatan kualitas tenaga kerja,
 c. Pemerataan layanan kesehatan.
2. Fondasi Perekonomian Berbasis SDA Terbarukan yang Masih Belum Kuat;
 a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan,
 b. Hirilisasi industri dan diversifiikasi produk turunan berbasis SDA.
3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian yang Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan;
 a. Pengembangan moda transportasi massal, Memperkuat konektivitas antar wilayah.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana;
 a. Penurunan kerusakan dan pencemaran lingkungan,
 b. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,
 c. Peningkatan ketahanan bencana berbasis mitigasi dan adaptasi,
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
 a. Tata kelola pemerintahan berbasis digital yang adaptif dan inovatif.
6. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar;
 a. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 memiliki arah kebijakan Pengembangan kualitas SDM dan prasarana wilayah mendukung perekonomian

berkelanjutan berpedoman pada pencapaian Pembangunan Global (SDGs) dengan Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pemantapan Kualitas Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian melalui intensitas kerjasama yang Mendukung Pembangunan.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan tema *"**Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan***". Dengan prioritas daerah:

1. Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru

Program dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru berisi program–program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Visi pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 adalah **"Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan"**. Dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka beberapa sektor masih harus menjadi perhatian dan fokus untuk mencapai visi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut.

Ada pun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Penyediaan infrastruktur dasar belum optimal antarwilayah, serta pembangunan daerah belum optimal mempertimbangkan aspek penataaan ruang dan lingkungan hidup,
3. Peningkatan kesempatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan belum optimal,
4. Daya saing sumber daya manusia belum optimal, dan
5. Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara

akuntabel dan transparan belum berjalan optimal.

Menimbang hal-hal yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam peningkatan ekonomi dan investasi.
2. Belum mantapnya infrastruktur dasar termasuk infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukung ketahanan lingkungan dan iklim.
3. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah *"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata".* Dengan fokus pembangunan:

1. Pengembangan ekonomi dan peningkatan iklim investasi yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
2. Pemerataan infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yang selaras dengan tata ruang dan berwawasan lingkungan hidup,
3. Pengembangan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan,
4. Pemerataan pendidikan dan perluasan cakupan jaminan Kesehatan,
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2025 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
 1) Peningkatan nilai tambah dan daya saing
 2) Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
 3) Peningkatan investasi
 4) Peningkatan kemandirian desa
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
 1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
 2) Peningkatan kualitas rumah, sanitasi dan air minum
 3) Pengendalian pemanfaatan ruang

4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup

3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
 1) Peningkatan layanan kepada PPKS
 2) Peningkatan lapangan kerja
 3) Pengembangan UMKM
4. Meningkatkan kualitas SDM
 1) Peningkatan kualitas pendidikan
 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 3) Pengendalian prevalansi stunting
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 3) Penguatan dan Pemantapan Sistem Informasi Perencanaan

RKPD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional. Pembangunan Kabupaten Kotabaru juga merupakan dukungan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 4.1

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Kotabaru Tahun 2025

Prioritas RKP Tahun 2025	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan	Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan

BAB 4
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

4.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, Provinsi Kalimantan Selatan perlu didorong untuk terus berkembang dan sekaligus menyiapkan dasar untuk melakukan transformasi ekonomi dan akselerasi pembangunan yang mengutamakan basis keunggulan daerah, memantapkan konektivitas antar daerah, serta berkembangnya wilayah Kalimantan sesuai dengan rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Agenda Pemerintah pada tahun 2025 yaitu:

1. Jajaran Pemerintahan Baru (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah),
2. Pemindahan IKN tahap awal dan keberlanjutan pembangunan.

Strategi perencanaan Pemerintah tahun 2025, adalah:

1. Menjaga stabilitas politik agar iklim investasi tetap kondusif,
2. Meyakinkan masyarakat terkait keberlanjutan pembangunan yang sudah direncanakan.

Secara umum, perekonomian domestik, akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi.
- Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas.
- *Windfall* yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 (tiga) persen.

Sementara ditahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,4 - 5,7 persen, yang didorong oleh:

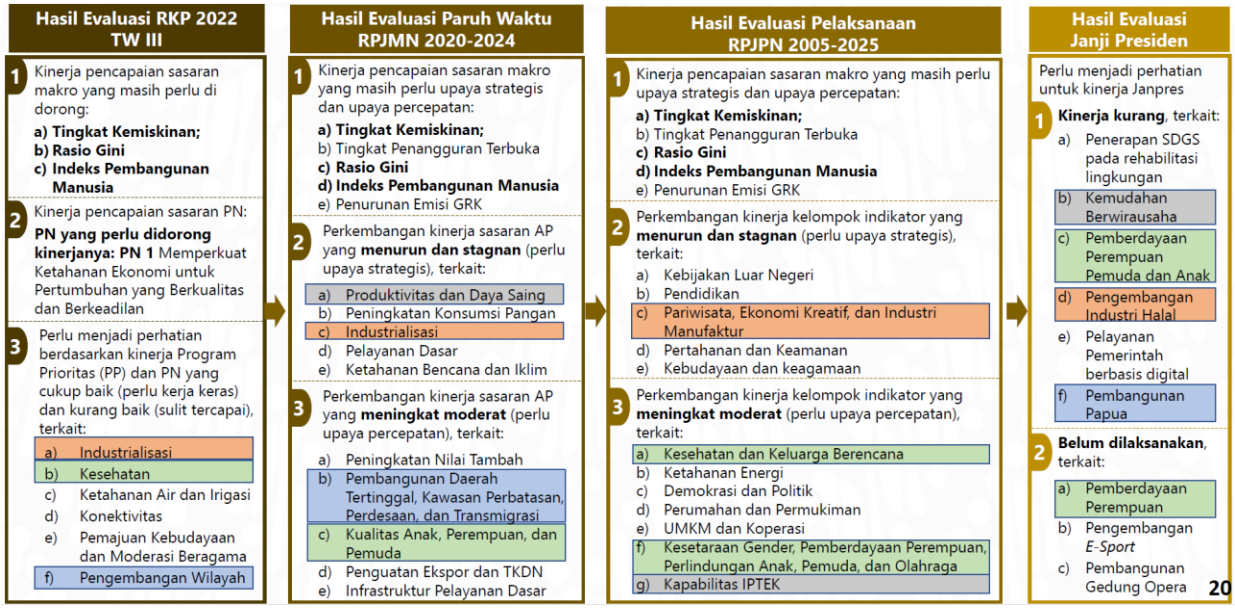
- Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali.
- Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Tabel 3.1 Proyeksi Makroekonomi Indonesia 2022, 2023, dan 2024

	Satuan	2022[1)]	2023[1)]	2024[2)]
PDB	Persen	5,4	5,3	5,4 - 5,7

Sumber:
1) Draft Perpres Pemutakhiran RKP 2023
2) Exercise Bappenas per Desember 2022

Dasar perumusan perencanaan pembangunan Nasional 2024 yaitu hasil evaluasi perencanaan, sebagai berikut:



Gambar 3.1 Hasil evaluasi perencanaan

PENCAPAIAN SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN PARUH WAKTU RPJMN 2020-2024

Indikator	*Baseline* (2019)	Capaian 2022	Target 2024 (RPJMN) a)	Target 2024 (RKP) b)
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02	5,31	6,20–6,50	5,3-5,7
2. Pertumbuhan Investasi (%)	4,5	3,87	6,6-7,0	6,2-7,0
3. *Share* Industri Pengolahan (%)	19,7	18,3	21,0	19,9 -20,5
4. Tingkat Inflasi (%)	2,72	5,51	2,70	1,5–3,5
5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	-4,82	25,8	7,4	5,9-11,7
6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas (%)	4,34	5,01	6,6-7,0	5,80-6,20
7. Rasio Pajak (% PDB)	9,76	10,4	10,7-12,3	9,91-10,18
8. Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	9,57	6,00–7,00	6,5-7,5
9. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,23	5,86	3,60–4,30	5,0-5,7
10. Rasio Gini (nilai)	0,380	0,381	0,360–0,374	0,374-0,377
11. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	71,92	72,91	75,54	73,99-74,02
12. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	23,46	26,87	27,30	27,27

Keterangan:
a) Perpres Nomor 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024
b) *Exercise* Bappenas, Februari 2023
c) Capaian 2010 tahun dasar 2007=100; 2014 tahun dasar 2012=100; 2019–2022 tahun dasar 2018=100

Target RPJMN dilakukan penyesuaian melalui RKP 2024 dengan mempertimbangkan capaian dan kondisi terkini

9

Gambar 3.2 Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan Paruh Waktu RPJMN 2020-2024

Hasil evaluasi perencanaan pembangunan tersebut menjadi dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan Nasional 2025. Dirumuskan kata kunci fokus pembangunan RKP 2025, yaitu: Keberlanjutan Pembangunan, Penciptaan Sumber Pertumbuhan Baru, Iklim Investasi Kondusif, Transformasi Struktural, dan Stabilitas.



Gambar 3.3 Kata kunci fokus pembangunan RKP 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2025 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Arah Kebijakan RKP 2025, adalah:

1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
5) Penguatan Daya Saing Usaha
6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara
8) Pelaksanaan Pemilu 2024

Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, memerlukan sinergitas dengan daerah mitra di sekitar IKN termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. IKN bertumbuh melalui kolaborasi & sinergi dengan kawasan, kota, maupun daerah sekitar yang telah berkembang lebih dulu.

1. **Logistik dan Konektivitas:** dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan simpul & jaringan transportasi di luar wilayah IKN.
2. **Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan:** SDM terampil & unggul untuk Kawasan IKN perlu ditunjang pengembangan tenaga kerja dari kabupaten/kota sekitar.
3. **Sektor Ekonomi dan dan Industri:** IKN berpotensi melakukan pengembangan & diversifikasi industri dengan permintaan tinggi & membuka lapangan kerja dengan keterampilan menengah-tinggi bagi SDM industri & masyarakat luas.
4. **Pariwisata dan ekonomi kreatif:** kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar serta badan usaha/swasta dalam hal pariwisata berkelanjutan & ekonomi kreatif.
5. **Pertanian dan Ketahanan Pangan:** pemenuhan akses pangan di IKN ditunjang dengan keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN dengan kabupaten/kota sekitar.
6. **Energi dan Ketenagalistrikan:** potensi transformasi industri minyak dan gas bumi (migas) serta batubara menuju energi rendah karbon di daerah mitra IKN.
7. **Keberlanjutan lingkungan:** ekosistem sekitar sebagai aspek pendukung vital keberlanjutan IKN.



Gambar 3.5 Uraian potensi pengembangan Kalimantan Selatan untuk mendukung IKN

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Peningkatan prevalansi stunting Kabupaten Kotabaru (delta SSGI 2022 – SSGI 2021) yaitu 9,8%, dari 21,8 persen menjadi 31,6 persen.
2. Pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga pangan.
3. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Agenda penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait dengan Pemilu Serentak 2024

2.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD

Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, permasalahan pokok pembangunan Kalimantan Selatan adalah:

1. Ketimpangan Antar Wilayah.
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan.
3. Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Antar Wilayah.
4. Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19).
5. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat.
6. Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Belum Optimal.
8. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Perlu Ditingkatkan.
9. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.

Sedangkan isu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sumber Daya Manusia.
2. Ekonomi.
3. Infrastruktur.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan.
6. Gerbang Ibukota Negara dan *Food Estate*.



Kalsel

RPJMD 2021 - 2026		RPJPD 2005 - 2025
"Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara".	VISI	"Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri"
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur	MISI	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata		2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian		3. Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik		4. Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana		5. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan

ISU GLOBAL

1. Pasokan Pangan Energi
2. Inflasi
3. Mobilitas Terbatas
4. Investasi Terhambat

Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)



Kesadaran Aksi Global terkait Climate Action (Aksi Iklim)



Industry 4.0



ISU KEBIJAKAN NASIONAL

1. Defisit APBN dan Investasi
2. Rantai Nilai
3. Inflasi dan Daya Beli

Isu Strategis 7 Prioritas Nasional

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa
5. Memperkuat Stabiltis Polhukhankam
6. dan Transformasi Pelayanan Publik

Undang-undang Pemindahan Ibukota Negara

Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Selatan

ISU STRATEGIS KALSEL



Gambar IV-1 Isu Strategis daerah Provinsi

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional, dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel.

Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan tema "**Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**". Dengan fokus pembangunan:

1. Peningkatan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, kemiskinan dan kesempatan kerja.
2. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas.
3. Struktur perekonomian untuk mendukung pengembangan digitalisasi UMKM.
4. Hilirisasi industri, pertanian, pariwisata menuju iklim investasi ekonomi hijau.

Adapun prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 adalah:

1. Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata:
 a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan
 b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
 f. Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing:
 a. Peningkatan Angka Rata Rata Lama Sekolah
 b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 c. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 d. Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 e. Pengendalian Prevalensi Stunting
 f. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 g. Peningkatan Prestasi Olahraga
 h. Pengembangan Budaya Daerah
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah:
 a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
 c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik:
 a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 b. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 c. Pelaksanaan Pilkada Serentak
 d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 e. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 f. Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana:
 a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Program dan prioritas Pemerintah Kabupaten Kotabaru berisi program–program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program prioritas kepala daerah.

Visi pada RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 adalah **"Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan"**. Dengan memperhatikan isu dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka beberapa sektor masih harus menjadi perhatian dan fokus untuk mencapai visi yang dimaksud dalam RPJMD tersebut.

Ada pun yang menjadi perhatian dalam rencana pembangunan di Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, antara lain:

1. SEKTOR EKONOMI:
 a. Pembangunan agrobisnis belum optimal
 b. Penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan belum berjalan optimal
 c. Pengembangan ekonomi, perdagangan dan investasi belum optimal
 d. Pertumbuhan ekonomi masih rentan
 e. Inflasi termasuk tinggi dibanding daerah lain
2. SEKTOR INFRASTRUKTUR:
 a. cakupan Konektivitas antar simpul aktivitas masyarakat masih belum mantap
 b. Angka rumah tidak layak huni masih tinggi
 c. Akses RT ke Air Minum dan Sanitasi layak masih rendah
 d. Tekanan pada lingkungan hidup tinggi
 e. Kesadaran masyarakat atas bencana iklim masih rendah
3. SEKTOR SOSIAL DAN BUDAYA:

a. Angka Kemiskinan cenderung meningkat
b. Akses ke Pendidikan masih belum optimal
c. Kesadaran masyarakat pada pendidikan rendah
d. Akses pelayanan kesehatan masih belum optimal
e. Nilai stunting cukup tinggi

Menimbang hal-hal yang berkembang di Kabupaten Kotabaru maka dapat dikelompokkan isu-isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi Kabupaten Kotabaru dalam peningkatan ekonomi dan investasi.
2. Belum mantapnya infrastruktur dasar termasuk infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur pendukung ketahanan lingkungan dan iklim.
3. Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis digital.

Adapun Tema Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 adalah ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Pembangunan Infrastruktur dan Pariwisata".*** Dengan fokus pembangunan:

1. Pengembangan pariwisata, agrobisnis, dan peningkatan ikim investasi.
2. Pemenuhan Infrastruktur.
3. UMKM, tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
4. Pendidikan dan Kesehatan.
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pemilu Serentak 2024.

RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2025 dengan Prioritas Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
 1) Peningkatan nilai tambah dan daya saing
 2) Peningkatan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
 3) Peningkatan investasi
 4) Peningkatan kemandirian desa
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup
 1) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan
 2) Peningkatan kualitas rumah, sanitasi dan air minum
 3) Pengendalian pemanfaatan ruang
 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan

1) Peningkatan layanan kepada PPKS
2) Peningkatan lapangan kerja
3) Pengembangan UMKM

4. Meningkatkan kualitas SDM
 1) Peningkatan kualitas pendidikan
 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
 3) Pengendalian prevalansi stunting
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
 3) Penguatan dan Pemantapan Sistem Informasi Perencanaan
 4) Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024

RKPD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional. Pembangunan Kabupaten Kotabaru juga merupakan dukungan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 3.2

Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan Prioritas Kabupaten Kotabaru

Tahun 2025

No	Prioritas RKP Tahun 2023	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Meningkatkan penanggulangan kemiskinan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas SDM
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

No	Prioritas RKP Tahun 2023	Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	Prioritas RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

BAB 5
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2025 seiring dengan membaiknya perekonomian dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun 2024. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik dan fragmentasi global menambah *downside risks* sehingga masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Restriksi perdagangan antarnegara & proteksionisme meningkat seperti larangan ekspor mineral tertentu akan berdampak kepada Indonesia dalam perekonomian global. Hal ini akan berimbas pada penerimaan perpajakan yang berasal dari terhadap ekspor komoditas Indonesia tersebut.

Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Adanya tren *shifting* konsumsi berbasis digital yang makin meningkat akan meningkatkan para pelaku ekonomi. Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian namun juga menyebabkan peningkatan *shadow economy.* Sistem perpajakan saat belum dapat menangkap sepenuhnya aktivitas ekonomi tersebut sehingga terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya PPN dan PPh dari para pelaku ekonomi digital.

Fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas menjadi sumber risiko lain yang perlu diantisipasi. Pada tahun 2022, *commodity boom* merupakan faktor penentu dalam keberhasilan capaian penerimaan perpajakan. Tingginya harga komoditas-komoditas unggulan Indonesia seperti sawit, batu bara, tembaga, migas, dan lainnya berkontribusi terhadap Pajak Migas, PPh Badan, PPN, maupun Bea Keluar. Tahun 2023 harga komoditas tidak sebaik tahun 2022 sehingga penerimaan Pajak Migas tahun 2023 tidak sebaik tahun 2022. Trend ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025.

Di samping itu, program hilirisasi nikel dan komoditas lainnya diharapkan memberikan multiplier terhadap PDB yang lebih besar saat harganya tinggi dan juga nilai tambah dalam negeri lebih besar. Namun demikian, di tahun 2025 harga komoditas diperkirakan masih mengalami moderasi meskipun volatilitasnya masih tinggi yang akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah- langkah dalam menghadapi tekanan pada **penerimaan pajak khususnya PPh Migas, PPh Badan dan PPN.** Kondisi perekonomian global dan domestik di tahun 2025 yang bergerak secara dinamis perlu terus dipantau dan dianalisis untuk memperkuat dasar kebijakan di tahun 2025. Implementasi turunan undang-undang perpajakan dilanjutkan dan terus diperkuat. Tren shifting konsumsi berbasis digital yang semakin kuat sejak tahun 2024 dan berpotensi berlanjut di tahun 2025 perlu dengan didukung Core Tax untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak digital. Berbagai upaya kebijakan administrasi perpajakan terus dilakukan upaya merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga mampu menaikan tax base.

Optimalisasi perolehan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terus dilakukan. Namun demikian tantangan peningkatan PAD melalui kstensifikasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 200 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peluang strategis yang membutuhkan perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak kepada daerah. Tanpa mengesampingkan bahwa PAD merupakan tolok ukur keuangan daerahsecara otonom, maka dengan sudut pandang bahwa Pendapatan Daerah secara keseluruhan merupakan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan didaerah diluar pembiayaan, optimalisasi perolehan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan pemanfaatan issu sentral untuk optimalisasi Bantuan dari Propinsi, dan upaya kerjasama partisipasi fasilitasi pemungutan pajak provinsi dalam rangka optimalisasi perolehan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.

Dengan sudut pandang bahwa pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan maka selain melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD Pemerintah

Kabupaten Kotabaru juga melakukan intensifikasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang pada hakikatnya merupakan bagian daerah atas kegiatan ekonomi dan eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi kepada Pemerintah yang lebih tinggi untuk memperoleh Dana Bantuan Pembangunan.

5.1. Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Peran Pendapatan Daerah sangat vital dalam upaya-upaya penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta menunjukan kemandirian daerah di era desentralisasi. Dengan mengacu kepada desentralisasi fiskal sebagai bagian dari era otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berusaha memperbaiki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakannya secara optimal untuk mendanai kegiatan pemerintahan.

Oleh karena itu optimalisasi perolehan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terus dilakukan. Namun demikian tantangan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan peluang strategis yang membutuhkan perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak kepada daerah.

Tanpa mengesampingkan bahwa PAD merupakan tolok ukur keuangan daerah secara otonom, maka dengan sudut pandang bahwa Pendapatan Daerah secara keseluruhan merupakan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah diluar pembiayaan, optimalisasi perolehan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan pemanfaatan issu sentral untuk optimalisasi Bantuan dari Propinsi, dan upaya kerjasama partisipasi fasilitasi pemungutan pajak provinsi dalam rangka optimalisasi perolehan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.

Dengan sudut pandang bahwa pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan maka selain melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melakukan intensifikasi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang pada hakikatnya merupakan bagian daerah atas kegiatan ekonomi dan eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi kepada Pemerintah yang lebih tinggi untuk memperoleh Dana Bantuan Pembangunan.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Kotabaru untuk tahun anggaran 2021-2016 diarahkan untuk ***“peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan penataan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif sesuai ketentuan yang berlaku”.***

Guna peningkatan Penerimaan Keuangan dan dalam rangka menjamin likuiditas pendanaan kagiatan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat yang nantinya akan dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru, Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2021-2026 terdiri dari:

1) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
b) Tidak memberatkan dunia usaha.
c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
d) Perbaikan manajemen pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah.
e) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam rangka pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas
f) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainya, harus rasional dan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal. Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut :
 1) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah selain menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD.
 2) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.
g) Penerimaan hasil pengelolaan dan bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek hasil pengelolaan dana bergulir, rincian objek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
h) Penerimaan bunga atau jasa giro dari lembaga cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, objek bunga atau jasa Giro Cadangan sesuai peruntukannya.

i) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah digunakan dalam rangka pengelolaan BLUD Rumah Sakit dan operasionalnya.

2) Dana Perimbangan

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function.* Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2016-2021 adalah;

a. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementrian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan.
b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan Dana Perimbangan.
c. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.
d. Pendapatan yang bersumber dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, hibah, dana darurat, dan sumbangan pihak ketiga dalam penyusunan APBD akan dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
e. Penyusunan program yang tepat dan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meningkat setiap tahun.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada tahun berkenaan akan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan kenaikan dengan memperhatikan pertumbuhan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan olehp Pemerintah provinsi akibat pelampauan target penerimaan yang belum direalisasikan akan ditampung dalam Perubahan APBD;

b. Pencantuman rencana penerimaan hibah berupa uang dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang telah direncanakan;

c. Penerimaan hibah yang bersumber dari APBN atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan telah diarahkan penggunaannya untuk dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan hibah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan;

d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah; Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah. sumbangan diatur dalam peraturan daerah;

e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah; Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Akurasi data potensi Desa dalam rangka peningkatan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kotabaru
Tahun 2021 s.d tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2024	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**203.794.858.438,57**	**217.520.516.443,82**	**208.830.284.407,34**	**206.028.471.948,00**	**258.538.249.053,00**
4.1.01	Pajak daerah	61.601.123.352,85	123.384.848.536,89	69.947.427.017,10	82.022.945.440,00	114.183.180.104,00
4.1.02	Retribusi daerah	5.975.309.578,00	6.542.782.566,00	8.027.206.617,00	7.240.850.505,00	11.589.728.505,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.945.870.420,00	10.978.695.923,00	11.835.389.546,00	45.070.000.000,00	43.070.000.000,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah	126.272.555.087,72	76.614.189.417,93	119.020.261.227,24	71.694.676.003,00	89.686.340.444,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2024	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.413.993.495.697,00**	**1.574.141.804.989,00**	**2.407.048.955.964,00**	**3.459.702.973.867,00**	**4.103.893.319.285,00**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.264.025.706.026,00**	**1.390.005.014.039,00**	**2.218.249.668.999,00**	**3.302.958.390.490,00**	**3.980.523.917.762,00**
4.2.1.01	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	214.092.410.894,00	444.700.336.935,00	1.273.080.011.127,00	2.226.353.262.490,00	3.109.901.590.446,00
4.2.1.02	Dana alokasi umum	582.990.513.000,00	581.444.009.500,00	594.679.655.532,00	659.932.330.000,00	750.932.330.000,00
4.2.1.03	Dana alokasi khusus	267.941.354.132,00	199.583.577.694,00	183.281.260.340,00	245.061.070.000,00	0,00
4.2.1.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	199.001.428.000,00	164.277.089.910,00	167.208.742.000,00	0,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah (DID)/Insentif Fiskal		1.847.236.000,00	-	7.682.390.000,00	7.682.390.000,00
	- Dana Desa (DD)		162.429.853.910,00	167.208.742.000,00	163.929.338.000,00	112.007.607.316,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**149.967.789.671,00**	**184.136.790.950,00**	**188.799.286.965,00**	**156.744.583.377,00**	**123.369.401.523,00**
4.2.2.01	Hibah	50.137.177.731,00	-	-	-	0,00
4.2.2.02	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	99.830.611.940,00	184.136.790.950,00	188.799.286.965,00	156.744.583.377,00	123.369.401.523,00
4.2.2.03	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	**7.250.000.000,00**	**24.750.000.000,00**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	7.250.000.000,00	24.750.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.617.788.354.135,57**	**1.791.662.321.432,82**	**2.615.879.240.371,34**	**3.672.981.445.815,00**	**4.387.181.568.338,00**

5.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatn Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:
 a) Penganggaran pajak daerah:
 (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
 (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

(6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

(7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

(a) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;

(b) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

(c) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;

(d) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(9) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat

Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

(10) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.

(11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 (b) menghambat mobilitas penduduk;
 (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 (d) kegiatan impor/ekspor; dan
 (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

(13) Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(10) dan butir 1.c.1).a).(11) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

(14) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran retribusi daerah:

(1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(5) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

(6) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

(7) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

(8) Pendapatan retribusi daerah yag bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:

(a) Objek DKPTKA:

i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.

(b) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per

bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;

(c) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;

(d) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

(9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

(10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(12) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

(a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;

(b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi lzin tempat penjualan minuman beralkohol;

(c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan

(d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

(13) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR

dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

(2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

(d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

(1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

(a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(c) hasil kerja sama daerah;
(d) jasa giro;
(e) hasil pengelolaan dana bergulir;
(f) pendapatan bunga;
(g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
(i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(k) pendapatan denda pajak daerah;
(l) pendapatan denda retribusi daerah;
(m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(n) pendapatan dari pengembalian;
(o) pendapatan dari BLUD; dan
(p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

(1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

(a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

(i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

(ii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

(i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025.

(ii) Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun

terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

(iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

(i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan;

(ii) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2022.

(iii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(iv) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(v) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(vi) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

(vii) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(viii) Dana Transfer Umum, Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

(i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(iii) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

(iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

ii. Dana Transfer Khusus

i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

iv) Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025

ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(b) Dana Insentif Daerah

i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(e) Dana Desa (DD)

i. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

(a) Pendapatan bagi hasil

i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.

iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(b) Pendapatan bantuan keuangan

i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

i) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

ii) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

iii) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan

iv) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

(1) Pendapatan hibah

(a) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

(c) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:

i. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan

ii. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.

(d) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

(f) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

(g) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.

(h) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

(2) Dana darurat

(a) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

(d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(a) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

i. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

ii. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

i) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

ii) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

iii) penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk mencapai target yang ditetapkan dalam hal kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan antara lain :

1. Melakukan revisi dasar hukum penerimaan atau menyesuaikan tarif pajak & retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
2. Melakukan perluasan cakupan pajak dan retribusi daerah
3. Intensifikasi pendataan wajib pajak dan retribusi, sosialisasi dan penagihan;
4. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi potensial dan aktif memenuhi kewajiban pajak dan melaksanakan pembayaran retribusi;
5. Melakukan penelitian identifikasi potensi penerimaan daerah yang belum digali dan melakukan pertukaran informasi penerimaan daerah dengan daerah lain yang lebih maju dan pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui pembukaan unit/kantor cabang pelayanan pajak kendaraan bermotor di wilayah-wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mempermudah dalam pengurusan perijinan dan mencegah masyarakat mengurus perijinan di wilayah lain;
7. Meningkatkan sosialisasi untuk mendorong agar plat Nomor kendaraan milik penduduk di wilayah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan aturan wilayah, atau dengan kata lain ”lokalisasi” plat nomor kendaraan sehingga potensi pendapatan masuk ke Kabupaten Kotabaru;
8. Mewujudkan pelayanan prima administrasi;
9. Menyederhanakan prosedur pengurusan pajak PBB untuk mendorong masyarakat dalam melunasi PBB;
10. Menggerakkan pemerintah desa untuk menggunakan sebagian alokasi bagi hasil desa untuk mendata potensi PBB di desa tersebut;
11. Melakukan penuntasan validasi data piutang PBB ;
12. Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran setiap komponen pendapatan sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah apabila perlu dilakukan perubahan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan penarikan pajak dan retribusi melalui sosialisasi dengan penyebaran brosur/pamflet sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
14. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

Tanpa mengesampingkan bahwa PAD merupakan tolak ukur keuangan daerah secara otonom, maka dengan sudut pandang bahwa Pendapatan Daerah secara keseluruhan merupakan sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan didaerah diluar pembiayaan, optimalisasi perolehan pendapatan dari Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah akan terus dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Optimalisasi perolehan Dana Perimbangan dilakukan pada jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak melalui usaha rekonsiliasi data perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan intensifikasi dan pengawasan SP3, pemanfaatan issu sentral untuk optimalisasi Bantuan Dari Propinsi, dan upaya kerjasama partisipasi fasilitasi pemungutan pajak provinsi dalam rangka optimalisasi perolehan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi target pendapatan pada APBD selama tahun anggaran 2021-2026 adalah:

1. Melakukan peremajaan data obyek pajak dan retribusi daerah;
2. Melaksanakan kegiatan tindakan penertiban perpajakan untuk mendorong kesadaran membayar pajak dan memperkecil upaya penghindaran membayar pajak masyarakat dan dunia usaha;
3. Melaksanakan manajemen kas daerah;
4. Pembinaan manajemen BUMD;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit Pendapatan yang ada di kecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;
6. Rasionalisasi target sumber-sumber pendapatan dengan kemungkinan pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan daerah pada masing-masing SKPD penghasil pendapatan;
8. Fasilitasi kegiatan pemungutan PBB, pendataan obyek PBB, dan pembinaan obyek PBB;
9. Intensifikasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak melalui pemenuhan pendataan penyetoran pajak dan bukan pajak ke Kas Negara sebagai bahan rekonsiliasi bagi hasil dengan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Kotabaru;
10. Melakukan Koordinasi intensif dengan pemerintah yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan dana bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi.

11. Peningkatan Sistem Informasi Pendapatan daerah, yang memungkinkan terjadinya koneksitas data dan informasi pendapatan daerah secara elektronik antar SOPD penghasil.

Pemerintah Daerah berusaha merealisasikan penerimaan daerah yang sudah ditargetkan dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. Adapun upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah daerah dalam hal kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan yaitu :

1. Melakukan revisi dasar hukum penerimaan atau menyesuaikan tarif pajak & retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
2. Pendataan wajib pajak dan retribusi, sosialisasi dan penagihan;
3. Sedangkan pada kegiatan ekstensifikasi yaitu melakukan penelitian identifikasi potensi penerimaan daerah yang belum digali; dan
4. Melakukan pertukaran informasi penerimaan daerah dengan daerah lain yang lebih maju.
5. Pemanfaatan sistem untuk mempermudah cara pembayaran pajak dan retribusi.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan di bidang anggaran pendapatan, strategi dalam bidang pendapatan lebih ditekankan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan pelayanan penerimaan pendapatan dengan mengoptimalkan peran Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta pendapatan lain-lain yang sah pada subjek pajak perusahaan-perusahaan yang mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi peningkatan penerimaan pada objek pajak :
 a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 b. Pajak Penerangan Jalan Umum;
 c. Jasa Kepelabuhanan; dan
 d. Produksi Usaha Perkebunan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit Pendapatan yang ada dikecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;
4. Melakukan peremajaan data (*updating data*) atas sumber-sumber pendapatan berupa data Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.
5. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dana-dana bagi hasil ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
6. Melakukan penjajagan dana-dana *block grant* dan *specific grant* yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan daerah berdasarkan skala prioritas.

7. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar SKPD penghasil pendapatan dan SKPD penyelenggara perijinan.
8. Peningkatan produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan.
9. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan surat-surat berharga yang digunakan dalam pemungutan pendapatan daerah.
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang pendapatan.
12. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

Berdasarkan analisis data-data yang ada maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menyampaikan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebagai berikut:

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.2

Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Kotabaru

REK	NAMA	TARGET		SELISIH
		2024	2025	
4	PENDAPATAN DAERAH	3.672.981.445.815,00	4.387.181.568.338,00	714.200.122.523,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.028.471.948,00	258.538.249.053,00	52.509.777.105,00
4.1.01	Pajak Daerah	82.022.945.440,00	114.183.180.104,00	32.160.234.664,00
4.1.01.06	Pajak Jasa Perhotelan	450.000.000,00	666.809.713,,00	216.809.713,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.001.958.639,00	9.547.684.158,00	2.545.725.519,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	88.228.884,00	148.299.467,00	60.070.583,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	361.551.964,00	374.790.529,00	12.747.565,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.004.170.728,00	25.908.926.095,00	7.904.755.367,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	72.000.000,00	101.951.824,00	29.951.824,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	31.662.733,00	11.662.733,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	700.000.000,00	1.056.669.765,00	356.669.765,00

REK	NAMA	TARGET		SELISIH
		2024	2025	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	17.674.338.024,00	2.007.654.496,00	(15.666.683.528,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.069.443.858,00	2.910.187.819,00	(159.256.039)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	8.070.967.753,00	(11.929.032.247)
4.1.01.17	Opsen	0,00	42.711.534.902,00	42.711.534.902,00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**7.240.850.505,00**	**11.598.728.505,00**	**4.357.878.000,00**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.549.000.000,00	4.214.000.000,00	2.665.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.714.350.505,00	5.477.228.505,00	762.878.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	977.500.000,00	1.907.500.000,00	930.000.000,00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**45.070.000.000,00**	**43.070.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	45.070.000.000,00	43.070.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.04	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**71.694.676.003,00**	**89.686.340.444,00**	**17.991.664.441,00**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	3.219.500.000,00	5.060.000.000,00	1.840.500.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	25.855.140.444,00	24.355.140.444,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	11.632.415.403,00	1.000.000.000,00	(10.632.415.403,00)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	44.700.000,00	0,00	(44.700.000,00)
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	44.080.077,00	70.000.000,00	25.919.923,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	52.053.980.523,00	55.000.000.000,00	2.946.019.477,00

REK	NAMA	TARGET		SELISIH
		2024	2025	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.459.702.973.867,00**	**4.103.893.319.285,00**	**644.190.345.418,00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.302.958.390.490,00**	**3.980.523.917.762,00**	**677.565.527.272,00**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**3.131.346.662.490,00**	**3.860.833.920.446,00**	**729.487.257.956,00**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.226.353.262.490,00	3.109.901.590.446,00	502.351.807.917,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	659.932.330.000,00	709.932.330.000,00	883.548.327.956
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92.901.854.000,00	0,00	92.901.854.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.159.216.000,00	0,00	152.159.216.000,00
4.2.01.05	**Dana Desa**	**163.929.338.000,00**	**112.007.607.316,00**	**51.921.730.684,00**
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**7.682.390.000,00**	**7.682.390.000,00**	**0,00**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**159.744.583.377,00**	**123.369.401.523,00**	**0,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	159.744.583.377,00	123.369.401.523,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156.744.583.377,00	123.369.401.523,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.250.000.000,00**	**24.750.000.000,00**	**0,00**
4.3.03	**Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**7.250.000.000,00**	**24.750.000.000,00**	**0,00**
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.250.000.000,00	24.750.000.000,00	0,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024

BAB 6

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

6.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKASKPD agar lebih mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan Belanja Langsung dari pada keperluan Belanja Tidak Langsung.

Sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja operasi, Belanja modal, Belanja modal, Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer**,** yang masing-masing kelompok diuraikan menurut Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja. Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

Kebijakan belanja daerah kabupaten TA 2025, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, terutama diarahkan untuk pencapaian target kinerja RPJMD. Pelaksanaan anggaran yang sudah di proyeksikan pada tahun 2025 akan berpedoman pada prinsip prinsip penganggaran daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penguatan reformasi fiskal dengan menjaga keseimbangan antara upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dengan upaya pengendalian risiko dalam rangka mendukung berbagai agenda pembangunan;
b. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang difokuskan untuk penguatan strategi jangka menengah melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan inklusivitas, hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara dalam jangka pendek difokuskan untuk akselerasi penguatan tiga pilar, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being dan penguatan konvergensi antardaerah;
c. Menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan (gaji dan tunjangan, belanja barang dan operasional kantor, belanja wajib yang bersifat mandatory antara lain anggaran pendidikan, anggaran kontrak tahun jamak, dan KPBU-AP);
d. Mendorong penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi;
e. Memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara Belanja K/L dan TKD dan antara APBN dan APBD untuk mewujudkan sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
f. Mengoptimalkan penggunaan komponen / produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

Pelaksanaan anggaran yang sudah di proyeksikan pada tahun 2025 akan berpedoman pada prinsip prinsip penganggaran daerah yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah dalam pemenuhan program dan kegiatan yang beroirentasi pada hasil kerja/output.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah dalam pembiayaan infrastruktur pemerintah.
4. Belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efeisiensi penggunaan anggaran, dan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur.
5. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (Spesific, Measureable, Achievable, Realistic, Timecable) yang dikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan pada program, money follow program untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka urusan pemerintah daerah.

7. Untuk meningkatkan efsiensi perlu membatasi belanja pegawai
8. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 a) Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 b) Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepala daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan investasi fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perdagangan, perikanan sarana dan prasarana pemerintah daerah dan lain lain sesuai dengan petunjuk teknis kementrian teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 c) Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain program yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemeliharaan Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan lain-lain.

2. Belanja Daerah

a. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
b. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
 dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 2) Penganggaran terpadu;
 berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari

tahun anggaran yang direncanakan.

3) Penganggaran berbasis kinerja;

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
e. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan petimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
g. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.
h. Dukungan penanganan dengan fokus pelayanan kesehatan:

1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan

traching dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;

2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

i. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
l. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
m. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
n. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
o. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

p. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

q. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

r. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

s. Struktur belanja daerah pada APBD.

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

(1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

(3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

(4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara

bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.

(5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

(6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

(7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
 (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan

dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2024, dengan ketentuan:

i) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;

ii) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:

(i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2024;

(ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan

trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.

(iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

iii) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

i. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).

ii. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

iii. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

(2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan sampai siap diserahkan.

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;

iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang

milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:

i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/ pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:

(i) kepala desa dan perangkat desa; serta

(ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:

(i) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, yang dianggarkanpada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

(ii) Pemerintah Daerah menganggarkan luran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

(iii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

iii) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health*

Coverage (*UHC*), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.

iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(i) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/ pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada

masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

(ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas

kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

iv. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

 i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

v. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

vi. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vii. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa asset tetap lainnya;

viii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

ix. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan- undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

x. Penganggaran ketersediaan layanan (*availibility payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian KPDBU.

xi. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

(ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,

workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 19, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease* 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi.

(iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat ilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan.

xii. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah

bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) Belanja Pemeliharaan:

i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

iii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

iv) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

(i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/

moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

v) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

(i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
- Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

ii. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

ii) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

iii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang

dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

iv. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

v) Biaya pemeriksaan kesehatan.

v. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi. Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

i) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

(i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

(ii) penghargaan atas suatu prestasi;

(iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

(iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau (vii)Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

ii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

iii) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c) Belanja Bunga

(1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

(2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

(4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD selaku SKPKD.

(5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d) Belanja Subsidi

(1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh *(full cost recovery)*,

Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(1) Belanja hibah

(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja hibah diberikan kepada:

i. Pemerintah Pusat;

ii. Pemerintah Daerah lainnya;

iii. Badan Usaha Milik Negara;

iv. BUMD; dan/atau

v. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

vi. Partai Politik.

i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

ii) Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

iii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

(c) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 i. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
 ii. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

(d) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 i. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 ii. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 iii. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

(e) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

(g) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Sosial

(a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

i. individu;
ii. keluarga;
iii. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;

iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

(c) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(d) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(e) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(f) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(g) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba

sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

(h) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

(i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

i. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dianggarkan pada SKPD;

ii. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

(j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(k) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.

(l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD

Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya

perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

f) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 (a) belanja modal tanah;
 (b) belanja modal peralatan dan mesin;
 (c) belanja modal bangunan dan gedung;
 (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 (e) belanja modal aset tetap lainnya;
 (f) belanja aset lainnya;
g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:

(1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau

(2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.

(3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

(1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak

berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4) Belanja Transfer

a) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

b) Belanja transfer dirinci atas jenis:

(1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

(b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(c) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

i. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

ii. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

iii. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

iv. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan

v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

(f) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024.

(g) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

(h) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(i) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang

bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

i. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2024.

(k) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

(l) Pendapatan pajak daerah dari pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Bantuan Keuangan

(a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

i. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;

ii. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;

iii. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/ kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

iv. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

v. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

(d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

(e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

(f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

(g) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.

(i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari

dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

(k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belumtersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2023 dan terpisah dari ADD tahun 2024.

(l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

(m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

(n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.3. Kebijakan Khusus Belanja

1. Melanjutkan penguatan bidang-bidang Agenda Pembangunan/tematik yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perlinsos, infrastruktur dan ketahanan pangan, serta pada bidang-bidang agenda baru yaitu hilirisasi industri, peningkatan investasi,

dan pengarusutamaan gender, dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Bidang Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan. Kebijakan Anggaran Pendidikan antara lain melalui:

 a). Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah termasuk pada pendidikan keagamaan;

 b) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing;

 c. Percepatan peningkatan kualitas sarpras penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;

 d) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan tetap melanjutkan transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;

 e) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan

 f) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan penguatan perguruan tinggi.

3. Bidang Kesehatan, diarahkan untuk peningkatan gizi anak dan ibu hamil serta melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Kebijakan Anggaran Kesehatan tahun 2025 antara lain melalui:

 a) Peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil;

 b) Akselerasi penurunan stunting;

 c) Peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

 d) Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan;

 e) Peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; dan

 f) Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan.

4. Bidang Perlinsos, diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan mewujudkan perlinsos yang adaptif dengan melanjutkan

reformasi perlinsos untuk mendorong penduduk yang miskin dan rentan mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kebijakan Anggaran Perlinsos antara lain melalui:

a) Perbaikan perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos dan program Pemerintah lainnya antara lain melalui (i) mendorong Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, penargetan, dan pengendalian program-program perlinsos dan program pemerintah lainnya; dan

b) Pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

c) Penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui (i) penguatan perlinsos untuk kelompok rentan termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia/antisipasi *aging population*, dan kelompok rentan lainnya; dan

d) pembangunan perlinsos yang adaptif untuk mencegah kemiskinan, memitigasi kondisi darurat, dan mempercepat pemulihan kesejahteraan terkait bencana dan perubahan iklim, khususnya untuk kelompok penduduk yang paling rentan.

e) Perbaikan desain dan kualitas implementasi perlinsos untuk efektivitas bantuan sosial, melalui:

f) reviu secara berkala besaran dan jenis manfaat program perlinsos sesuai dengan kerentanan dan resiko yang dihadapi penduduk; (ii) reviu secara berkala batasan kelayakan dan kerentanan penduduk untuk menerima program perlinsos; dan (iii) penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat, serta integrasi/sinergi antar program.

5. Penguatan dan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan, antara lain: (i) peningkatan akses ke permodalan dan penguatan kapasitas usaha diantaranya melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit UsahaRakyat (KUR); (ii) peningkatan akses ke aset produktif, termasuk tanah, lahan, dan rumah layak huni; dan (iii) peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

 1) Bidang Infrastruktur, diarahkan untuk penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi, antara lain melalui:

a) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi (antara lain TIK, konektivitas, energi, dan pangan);

b) Mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk melanjutkan pembangunan IKN; dan

c) Mendorong skema pembiayaan kreatif (*creative financing*) dan KPBU untuk meningkatkan peran badan usaha.

2) Bidang Ketahanan Pangan, diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses, dan kualitas pangan antara lain melalui:

a) Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional;

b) Peningkatan kualitas konsumsi pangan;

c) Perbaikan distribusi dan akses sarana dan prasarana pertanian;

d) Bantuan benih dan alat penangkap ikan;

e) Penguatan koordinasi pusat dan daerah (antara lain terkait produksi, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan);

f) Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat; dan

g) Penguatan kelembagaan,

5.4. Kebijakan Per Jenis Belanja

a. Belanja Pegawai

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas;
b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas;
c. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara; dan
d. Memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.

b. Belanja Barang

1. Penajaman belanja barang seiring dengan digitalisasi birokrasi;
2. Pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta penajaman belanja barang yang diserahkan (bantuan pemerintah) dan sinergi dengan belanja Pemda;
3. Penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa.

c. Belanja modal
 1. Mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi;
 2. Realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan
 3. Mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri.

d. Belanja Bantuan sosial
 1) Melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan disabilitas, serta mendorong skema dan bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2) Meningkatkan efektivitas bantuan sosial melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan berbagi pakai data dengan data Regsosek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sinergi antarprogram, dan perbaikan mekanisme penyaluran; dan
 3) Mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan mendorong integrasi bantuan social melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, terbukanya akses pada aset produktif,

6.5. Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Belanja daerah dalam pemenuhan program dan kegiatan yang beroirentasi pada hasil kerja/output.

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah dalam pembiayaan infrastruktur pemerintah.
3. Belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efeisiensi penggunaan anggaran, dan belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur.
4. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Spesific, Measureable, Achievable, Realistic, Timecable*) yang dikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan pada program, money follow program untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka urusan pemerintah daerah.
6. Untuk meningkatkan efsiensi perlu membatasi belanja pegawai
7. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 a. Dana Alokasi Umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 b. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepala daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan investasi fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, perdagangan, perikanan sarana dan prasarana pemerintah daerah dan lain lain sesuai dengan petunjuk teknis kementrian teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 c. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/cost sharing pada program/kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah

provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain program yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemeliharaan Jaminan Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan lain-lain.

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Tabel 5.1 Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target P APBD Tahun 2024	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.013.342.302.921,00**	**1.109.513.447.744,91**	**1.285.146.609.087,30**	**2.120.980.445.815,00**	**2.113.631.651.060,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	576.213.152.668	591.644.501.074,00	585.206.827.073,00	864.004.578.344,00	861.886.388.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.174.333.789	439.567.539.645,91	541.015.708.129,30	946.198.408.871.00	987.618.446.555,00
5.1.04	Belanja Subsidi			12.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,,00
5.1.05	Belanja Hibah	42.610.983.520	55.234.738.242,00	122.659.269.658,00	240.903.043.247,00	220.541.615.905,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.343.832.944	23.066.668.783,00	36.252.804.227,00	68.874.400.000,00	42.585.200.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**266.830.705.513,00**	**273.498.352.010,00**	**734.065.871.105,23**	**1.397.561.530.394,00**	**1.928.685.875.280,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	232.172.100	10.055.223.600,00	16.611.582.450,00	105.059.310.500,00	144.002.074.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.832.509.683	99.095.522.882,00	126.652.899.962,00	277.796.062.215,00	289.821.974.720,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.626.431.036	63.164.780.593,00	263.428.878.584,23	303.546.041.741,00	690.512.215.759,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	123.608.545.194	84.432.529.145,00	289.448.495.279,00	669.600.188.392,00	759.671.300.301 00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.531.047.500	1.751.252.640,00	28.923.115.811,00	3.188.672.546,00	4.792.810.000,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target P APBD Tahun 2024	Proyeksi/Target APBD Tahun 2025
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	14.999.043.150,00	9.000.899.019,00	38.371.255.000,00	39.885.500.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.330.781.952**	**1.483.639.600,00**	**177.851.131,00**	**39.832.092.883,00**	**41.538.839.483,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.330.781.952	1.483.639.600,00	177.851.131,00	39.832.092.883,00	41.538.839.483,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**243.036.080.080**	**264.508.636.350,00**	**366.305.340.700,00**	**633.528.335.237,00**	**610.669.190.223,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.439.383.337	11.821.380.451,00	8.191.338.856,00	7.965.007.844,00	12.578.190.862,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	237.596.696.743	252.687.255.899,00	358.114.001.844,00	625.563.327.393,00	598.090.999.361,00
	JUMLAH BELANJA	**1.380.894.211.674,00**	**1.525.539.870.466,00**	**2.385.695.672.023,53**	**4.191.902.388.976,00**	**4.694.525.556.046,00**

BAB 6
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan Penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan

kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, peneriman piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan :

1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas.
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Kotabaru dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan :

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
b. Pemerintah Daerah dalam rangka menutupi defisit anggaran dapat melakukan pinjaman daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
c. Penerimaan kembali Pokok pinjaman Dana Bergulir setelah selesai masa perguliran dana, dianggarkan dalam RKA-PPKD pada Akun Pembiayaan Kelompok Penerimaan Pembiayaan Jenis Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan Objek dan rincian Objek berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir) yang dalam penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Penyertaan modal pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah meliputi investasi surat berharga dan/atau investasi langsung. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Berkenaan dengan hal tersebut, peraturan daerah (perda)

tentang Penyertaan Modal tersebut merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang akan ditempatkan/disertakan pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.
Selanjutnya dalam perkembangan Usaha dan Investasi, bilamana diperlukan penambahan Penyertaan Modal akan dilakukan/ dilaksanakan melalui mekanisme Pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan, dimana untuk pertimbangan ataupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Perda tentang APBD dimaksud.

Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
c. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan
 a) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 b) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:
 (1) SiLPA
 (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 (b) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
 (c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

(d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

(e) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

(2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan Pinjaman Daerah

(a) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

(b) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

(c) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

(d) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah).

(f) Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

i. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang, kecuali lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

ii. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

iii. kerangka acuan kegiatan;

iv. RPJMD;

v. RKPD;

vi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
vii. APBD tahun anggaran berjalan;
viii. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
ix. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
x. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
xi. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
xii. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

(g) Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

(h) Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
i. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
ii. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
iii. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

(i) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(j) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(k) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.

(l) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

(m) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo.

a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

b) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

(a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah

harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

(c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Penyertaan Modal Daerah

(a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(c) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:

i. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

ii. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

iv. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(e) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

(f) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(g) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.

(h) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

(i) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

(j) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(k) PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

(3) Pembentukan Dana Cadangan

(a) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(c) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 7.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2021 s.d Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Proyeksi /Target pada P APBD Tahun 2024	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3.1	**Penerimaan pembiayaan**					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	20.472.938.118,74	122.254.433.483	214.516.242.152,33	524.415.943.161,05	307.343.987.708,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	13.325.000	2.348.335,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**20.472.938.118,74**	**122.267.758.482,76**	**214.518.590.487,33**	**524.420.943.161,05**	**307.343.987.708,00**
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-		
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) Daerah	-	-	36.000.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**36.000.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**0,00**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Proyeksi /Target pada P APBD Tahun 2024	Proyeksi /Target pada APBD Tahun 2025
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		20.472.938.118,74	122.267.758.482,76	178.517.603.289,00	294.228.288.904	307.343.987.708,00

BAB 8
STRATEGI PENCAPAIAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 adalah proses strategis yang krusial bagi pembangunan daerah. Kebijakan ini menentukan bagaimana anggaran daerah akan dialokasikan untuk berbagai sektor guna mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memastikan APBD 2025 dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah Kotabaru dalam upaya mencapai target Prioritas Daerah tersebut menggunakan sebagian atau seluruh strategi dan arah kebijakan yang dirangkum sebagai berikut :

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah langkah strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah itu sendiri. Berikut adalah penjelasan yang lebih luas mengenai dua aspek utama dari pendekatan partisipatif: keterlibatan masyarakat dan stakeholder, serta transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder**:** Proses penyusunan APBD harus bersifat inklusif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Konsultasi publik, seperti forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), adalah platform penting di mana berbagai pihak dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa kebijakan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya kepentingan politik atau birokrasi.

Transparansi dan Akuntabilitas**:** Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan. Hal ini juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah langkah strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah itu sendiri. Berikut adalah penjelasan yang lebih luas mengenai dua aspek utama dari pendekatan partisipatif: keterlibatan masyarakat dan stakeholder, serta transparansi dan akuntabilitas.

a. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder

 Musrenbang adalah salah satu mekanisme utama dalam pendekatan partisipatif. Proses ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota, dan provinsi. Dalam Musrenbang, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diberi kesempatan untuk mengajukan usulan, menyampaikan aspirasi, dan menentukan prioritas pembangunan.

 - **Musrenbang Desa/Kelurahan:** Di tingkat ini, warga desa atau kelurahan berkumpul untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang paling mendesak di komunitas mereka. Usulan-usulan yang dihasilkan kemudian akan dibahas di Musrenbang tingkat kecamatan.
 - **Musrenbang Kecamatan:** Di sini, usulan-usulan dari berbagai desa atau kelurahan di kecamatan tersebut diseleksi dan diprioritaskan. Perwakilan dari masing-masing desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak kecamatan turut serta dalam proses ini.
 - **Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi:** Pada tingkat ini, usulan-usulan yang telah diprioritaskan di tingkat kecamatan dibahas lebih lanjut untuk diselaraskan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Proses ini melibatkan pejabat pemerintah daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), serta perwakilan masyarakat.

b. Keterlibatan Sektor Swasta dan Organisasi Masyarakat Sipil

Selain melalui Musrenbang, pendekatan partisipatif juga mencakup keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (OMS). Partisipasi sektor swasta penting karena mereka sering kali memiliki keahlian teknis, sumber daya, dan kemampuan inovasi yang dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, OMS dapat memainkan peran sebagai advokat bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terwakili, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam penyusunan APBD. Transparansi berarti bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses dan dipahami oleh publik. Ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perumusan kebijakan, penetapan prioritas, hingga alokasi anggaran.

a. Akses Informasi: Pemerintah daerah harus menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan anggaran. Ini bisa dilakukan melalui publikasi dokumen-dokumen terkait seperti rancangan anggaran, laporan keuangan, dan hasil Musrenbang. Dengan adanya akses informasi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran disusun dan untuk apa anggaran tersebut digunakan.

b. Pelibatan Media dan Teknologi: Penggunaan media massa dan platform digital dapat memperluas jangkauan transparansi. Pemerintah dapat memanfaatkan website resmi, media sosial, dan aplikasi seluler untuk menyebarkan informasi terkait APBD kepada masyarakat. Selain itu, aplikasi e-budgeting juga dapat digunakan untuk memantau secara real-time proses penganggaran.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran

Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, termasuk dalam penggunaan anggaran. Akuntabilitas memastikan bahwa

anggaran yang disusun dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung tujuan pembangunan daerah.

- **Pengawasan Internal dan Eksternal:** Pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan APBD dilakukan baik oleh mekanisme internal pemerintah daerah (seperti Inspektorat Daerah) maupun oleh lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan ini penting untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan inefisiensi.
- **Pelaporan dan Evaluasi:** Pemerintah daerah harus rutin menyampaikan laporan kinerja anggaran kepada DPRD dan publik. Laporan ini mencakup bagaimana anggaran digunakan dan apa dampaknya terhadap pembangunan. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas program dan proyek yang didanai oleh APBD.

Pendekatan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menyusun APBD yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penganggaran dan memastikan keterbukaan informasi, pemerintah daerah tidak hanya dapat menyusun anggaran yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Sinkronisasi dengan RPJMD

Keterpaduan dengan Rencana Pembangunan: Kebijakan umum APBD harus selaras dengan RPJMD yang telah disusun sebelumnya. RPJMD mencakup visi, misi, dan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode lima tahun. Sinkronisasi ini penting agar setiap program dan kegiatan yang didanai oleh APBD benar-benar mendukung pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan.

Prioritasi Program Strategis: Tidak semua program dan kegiatan dapat didanai secara optimal mengingat keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk melakukan prioritisasi terhadap program-program strategis yang memiliki

dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Sinkronisasi antara Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah untuk periode lima tahun. Kebijakan Umum APBD, yang disusun setiap tahun, harus diselaraskan dengan RPJMD agar setiap alokasi anggaran mendukung pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.

RPJMD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan daerah. Di dalamnya tercantum visi dan misi kepala daerah yang terpilih, serta tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Tujuan-tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang lebih spesifik, yang pada gilirannya harus diwujudkan melalui program dan kegiatan yang didanai oleh APBD.

- **Visi dan Misi Kepala Daerah:** Visi adalah pandangan jangka panjang mengenai arah pembangunan daerah, sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah “Mewujudkan Kabupaten X sebagai pusat ekonomi berbasis agrikultur,” maka misi-misi yang terkait mungkin mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, dan dukungan terhadap inovasi teknologi di bidang agrikultur.
- **Tujuan dan Sasaran Strategis:** Berdasarkan visi dan misi tersebut, RPJMD menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih terukur. Misalnya, tujuan strategis bisa berupa peningkatan produksi pertanian sebesar 20% dalam lima tahun, atau penurunan angka kemiskinan di daerah pedesaan. Sasaran ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi indikator-indikator kinerja yang harus dicapai.

a. Peran APBD dalam Mewujudkan RPJMD

APBD merupakan instrumen keuangan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD harus disusun dengan mengacu pada RPJMD, memastikan bahwa setiap alokasi anggaran mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

- **Penerjemahan Sasaran ke dalam Program dan Kegiatan:** Sasaran strategis dalam RPJMD harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan spesifik yang dianggarkan dalam APBD. Misalnya, jika salah satu sasaran adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, maka APBD harus mengalokasikan dana untuk membangun fasilitas kesehatan baru, menyediakan tenaga medis yang memadai, dan meningkatkan ketersediaan obat-obatan.
- **Penyesuaian Tahunan dengan RPJMD:** Setiap tahun, pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan penyelarasan antara kebijakan umum APBD dan RPJMD. Hal ini penting karena kondisi di lapangan bisa berubah, sehingga perlu dilakukan revisi atau penyesuaian strategi untuk memastikan target RPJMD tetap dapat tercapai. Misalnya, jika terjadi bencana alam yang mengubah prioritas pembangunan, maka APBD perlu disesuaikan untuk menanggapi kondisi tersebut tanpa mengabaikan pencapaian tujuan jangka menengah.

2. Prioritasi Program Strategis

Beberapa program yang menjadi prioritas dalam APBD karena dampaknya yang signifikan terhadap pembangunan daerah antara lain:

- **Infrastruktur Dasar:** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik adalah prioritas karena infrastrukturnya yang baik mendukung aktivitas ekonomi, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah.
- **Pendidikan:** Investasi dalam pendidikan, seperti pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, dan program beasiswa, adalah prioritas karena pendidikan yang baik merupakan kunci untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

- **Kesehatan:** Program kesehatan, seperti pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan gratis atau terjangkau, serta program kesehatan masyarakat, merupakan prioritas karena kesehatan yang baik adalah dasar bagi produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi.
- **Pengentasan Kemiskinan:** Program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, sering kali diprioritaskan karena kemiskinan adalah salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah.
- **Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan:** Program yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian hutan, dan pengelolaan limbah, juga harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tidak merusak lingkungan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

3. Penguatan Sumber Pendapatan Daerah

 Optimalisasi Pajak dan Retribusi: Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali menjadi komponen penting dalam anggaran. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengumpulan pajak dan retribusi. Ini bisa dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi, pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

 Diversifikasi Sumber Pendapatan: Ketergantungan pada satu atau dua sumber pendapatan saja dapat menjadi risiko. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber pendapatan, seperti kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan inovasi dalam pengumpulan pendapatan melalui teknologi.

4. Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran

 Review Pengeluaran: Pengeluaran yang tidak efisien atau tidak mendukung pencapaian target strategis harus dihapus atau dialihkan. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sebelumnya untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

 Zero-Based Budgeting (ZBB): Pendekatan ZBB dapat diterapkan untuk memastikan setiap pos anggaran diusulkan berdasarkan kebutuhan nyata, bukan

hanya berdasarkan alokasi tahun sebelumnya. Ini mendorong penghematan dan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

 Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi: Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem yang terintegrasi memungkinkan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara real-time, serta memudahkan pelaporan ke masyarakat.

 Pengawasan Internal dan Eksternal: Memperkuat mekanisme pengawasan, baik internal melalui Inspektorat Daerah maupun eksternal melalui lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah langkah penting untuk memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

6. Sustainability dan Inovasi

 Keberlanjutan Pembangunan: Kebijakan anggaran harus memperhatikan keberlanjutan, baik dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Investasi dalam infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan program-program yang mendukung ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim adalah contoh bagaimana APBD dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

 Inovasi dalam Pembiayaan: Pemerintah daerah bisa mengeksplorasi inovasi dalam mekanisme pembiayaan, seperti penerbitan obligasi daerah atau pembiayaan berbasis proyek (project-based financing), untuk mendanai proyek-proyek strategis tanpa membebani anggaran secara langsung.

7. Capacity Building

 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Aparatur sipil negara yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Investasi dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemahaman mendalam tentang keuangan publik akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran.

Implementasi strategi-strategi ini dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD 2025 memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

BAB 8
PENUTUP

Dokumen KUA berisi ketentuan umum yang berisi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Prioritas pembangunan yang diidentifikasi, seperti peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjalankan APBD Tahun 2025 dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang dianggarkan akan dipantau secara ketat untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan berdaya guna, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

Pemerintah Daerah mengharapkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.